



**PUTUSAN**  
Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Erwin Syahputra Sihombing Bin Hotmar Sihombing**  
Tempat lahir : Kasikan  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan PT.SAGM di Afdeling 3 Desa Kuala Sebatu Kec.Batang Tuaka Kab.Inhil-Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT.SAGM;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021, dan ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tembilahan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa menyatakan telah menunjuk **JUMIARDI, S.H., M.H.** dan **ANDI SAGITA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **JUMIARDI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Arsyad Ahmad / H. Said, Tembilahan Kota, Kab. Indragiri Hilir – Riau, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 15 Februari 2022 di bawah register nomor : 27/SK/II/2022/PN Tbh;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 324/Pen. Pid. B/2021/PN Tbh tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pen. Pid. B/2021/ PN Tbh tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA SIHOMBING Bin HOTMAR SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA SIHOMBING Bin HOTMAR SIHOMBING** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bundel slip/ tiket timbang pengerjaan pemasukan tanah di PT. SAGM.
  - 1(satu) bundel dokumen BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) an. PT. Prima Wira Agung.
  - 1(satu) buah buku tulis Folio dengan sampul berwarna coklat yang bertuliskan data timbang.
  - 1(satu) lembar nota toko jhon motor berisi pembelian barang.
  - 1(satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna Putih bernomor IMEI 1 : 868594045672287, IMEI 2 : 868594045672295

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu sim terpasang bernomor : 082268513071 dan 083803286146.

- 1(satu) unit Handphone Merk nokia 105 warna hitam bernomor IMEI 1 : 350868844262879, IMEI 2 : 350868844362877 dengan kartu sim terpasang bernomor : 085216309802 dan 081276174375.
- 1(satu) unit Handphone Merk Vivo 2019 warna biru bernomor IMEI 1: 866541055041616, IMEI 2 : 866541055041608 dengan kartu sim terpasang bernomor : 0852-7437-3965 dan 0895-6186-27880.
- 1(satu) unit Handphone Nokia model TA-1114 warna Hitam bernomor IMEI 1 : 359025092029572, IMEI 2 : 359025092079577 dengan kartu sim terpasang bernomor 0823-8929-2808 dan 0823-2141-9823 “

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Januar Als Alex Bin Nasrul, dkk;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ERWIN SYAHPUTRA SIHOMBING Bin HOTMAR SIHOMBING baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang, dan saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari ,tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya,

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya perjanjian kerjasama antara PT. SAGM (Setia Agrindo Mandiri) dan PT. PWA (Prima Wira Agung) yang mana dalam kerjasama tersebut pihak PT. PWA sebagai suplyer/penjual tanah timbun sebanyak 40.000 m<sup>3</sup> yang akan digunakan untuk peningkatan jalan sedangkan pihak PT. SAGM sebagai pembeli yang dalam pelaksanaan dilapangan dimana terdakwa sebagai kerani/petugas timbang yang ditugaskan untuk melakukan penimbangan terhadap mobil Dump Truck (DT) pengangkut tanah timbun di pos timbang PT. SAGM yang terletak di dermaga PT.Surya Dumai yang terletak di Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling Kab. Inhil-Riau yang mana tanah timbun dimaksud diangkut dari stock file tanah milik PT. PWA yang berada satu lokasi dengan pos timbang dan hanya berjarak ± 50 Meter;
- Selanjutnya pada Akhir bulan Februari 2021 saksi Natanael dan saksi Januar mendatangi terdakwa di Pos timbangan dengan mengatakan “ BRO BISA KITA BUAT SLIP TIMBANG FIKTIF” lalu terdakwa menjawab “SUSAH BRO. GIMANA NANTI DI LAPANGAN” lalu saksi Januar Als Alex berkata “ DILAPANGAN, URUSAN KAMI” kemudian terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan keuntungan/imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per slip fiktif . Setelah sepakat untuk membuat dan menerbitkan slip timbang fiktif tersebut pada awal bulan Maret 2021 terdakwa kemudian melakukan pembuatan slip timbang fiktif hingga akhir bulan juni 2021 dengan cara terdakwa melakukan manipulasi data timbang dengan cara terdakwa diberikan beberapa nomor polisi kendaraan pengangkut tanah timbun yaitu mobil dump truck (mobil DT) beserta nama sopirnya oleh saksi NATAN dan saksi ALEK untuk nantinya dimasukkan ke dalam slip timbang fiktif, yang mana data mobil DT yang akan digunakan sebagai data slip timbang fiktif tersebut merupakan armada pengangkut tanah timbun yang diketahui mengalami kerusakan sehingga tidak melakukan pengangkutan pada hari itu.
- Pada saat mobil Dump Truck Mobil (DT) yang akan mengangkut tanah timbun masuk ke kawasan Dermaga lalu dilakukan timbang kosong terhadap masing- masing mobil DT (berat tara) di pos timbang data penimbangan lalu terdakwa melakukan timbang kosong terhadap masing- masing mobil DT (berat tara) di pos timbang dengan memasukkan data penimbangan sementara ke dalam sistem komputer timbang namun

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menimbang mobil DT tersebut sebanyak dua kali dalam waktu yang hampir bersamaan yang mana pada penimbangan kosong pertama terdakwa akan menimbang sesuai dengan mekanisme kerja yaitu menginput nomor polisi kendaraan yang sedang ditimbang beserta nama sopir (mobil DT) pada sistem komputer timbang lalu memulai penimbangan yang hasilnya akan otomatis terinput pada sistem dan menjadi data timbang atas nama mobil DT;

- Selanjutnya masing masing mobil DT yang telah di timbang masuk ke stock file tanah timbun di dermaga untuk di muat tanah timbun, setelah tiba di stock file masing masing mobil DT yang telah ditimbang kosong di muat tanah timbun oleh pihak PT. PWA dengan diawasi oleh saksi ALEK dan saksi NATHAN, setelah dimuat tanah timbun masing masing mobil DT akan mendapatkan Surat Pengiriman Barang (SPB) yang dibuat oleh saksi ALEK sebagai mandor dermaga Pihak PT. PWA sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mana 1 (satu) rangkap pertinggal mandor dan 2 (rangkap) diserahkan kepada sopir mobil DT dimana saksi ALEX juga menerbitkan SPB fiktif sesuai dengan data yang diberikan kepada terdakwa untuk dibuatkan slip timbangan fiktif lalu SPB tersebut diserahkan kepada saksi NATAN untuk diberikan kepada saksi OPICK selaku pengawas bongkar di lapangan
- Setelah mendapatkan Surat Pengiriman Barang selanjutnya mobil DT melakukan penimbangan kembali dalam keadaan bermuatan (berat Gross) oleh terdakwa di pos timbang, setelah mobil DT berada diatas timbangan, sopir mobil DT kemudian turun untuk menyerahkan SPB kepada terdakwa sebagai bukti pengiriman barang lalu terdakwa pun kemudian melakukan penimbangan serta menginput data penimbangan dimaksud dengan mengabungkan dengan input data penimbangan kosong masing masing mobil DT sebelumnya sehingga di sistem akan otomatis keluar berat muatan (Berat netto), selanjutnya data timbang dimaksud di print dalam bentuk slip timbang sebanyak 4 (empat) rangkap berwarna putih, merah, biru yang berisi : Nomor slip timbang (otomatis sistem), Nomor plat Kendaraan Mobil DT, berat Gross, berat tara, berat netto, jam tanggal timbang kosong (berat tara) serta jam, tanggal timbang bermuatan (berat Gross), nama penimbang dan nama sopir, kemudian terdakwa pun menulis angka berat Gross, tara, dan netto di SPB dan menyerahkannya kembali kepada sopir beserta 3 (tiga) rangkap slip timbang (putih, merah, biru) untuk dibawa ke lokasi bongkar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun sebelum mobil DT meninggalkan papan besi timbang, terdakwa dengan cepat membuka data timbang kosong mobil DT yang sebelumnya disave di komputer dan kembali melakukan penimbangan muat terhadap mobil DT yang masih berada diatas timbang dengan posisi saksi NATAN naik keatas timbangan untuk membuat variasi hasil timbang dan hasil timbang muat yang kedua terhadap mobil DT ditambah dengan berat saksi NATAN tersebut akan otomatis terinput dan tergabung pada data timbang kosong atas nama mobil DT lalu terdakwa pun memprint hasil timbang atas nama mobil DT tersebut dalam bentuk slip timbang yang kemudian dikatakan sebagai slip timbang fiktif selanjutnya slip timbang fiktif yang diterbitkan pada hari itu juga diserahkan terdakwa kepada saksi NATAN
- Setelah proses timbang dan administrasi selesai selanjutnya mobil yang telah ditimbang langsung berangkat menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan oleh pihak kebun PT. SAGM. Setiba di lokasi bongkar, sopir mobil DT melakukan pembongkaran dengan diawasi oleh saksi SYAHRUL selaku Mandor bongkar PT. SAGM dan saksi mandor lokasi bongkar PT. PWA yang mana setelah melakukan pembongkaran Mandor Bongkar PT. SAGM menerima 2 (dua) rangkap SPB dan 3 (tiga) rangkap slip timbang dari masing-masing sopir mobil DT yang mana kemudian saksi SYAHRUL mandor PT. SAGM menandatangani slip timbang dimaksud dan menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap slip timbang warna biru kepada sopir yang akan digunakan sopir untuk melakukan penagihan ongkos angkut kepada pihak PT. PWA sedangkan 2 (dua) rangkap SPB dan 2 (dua) rangka slip timbang lainnya berwarna putih dan kuning di ambil oleh saksi SYAHRUL untuk nantinya di serahkan ke Kantor PT. SAGM;
- Namun karena saksi SYAHRUL selaku mandor bongkar PT. SAGM jarang ditempat lokasi bongkar dikarenakan harus mengawasi beberapa tempat dilokasi bongkar maka saksi OPICK menggunakan kesempatan tersebut dengan menyerahkan slip timbang fiktif yang dibuat terdakwa dan SPB fiktif yang telah dibuat oleh saksi ALEX yang diterima oleh saksi OPICK dari saksi NATAN sehingga saksi SYAHRUL tidak mengecek kembali apakah slip timbang dan SPB yang diserahkan kepadanya telah sesuai dengan tonase jumlah tanah yang ada dilokasi bongkar sehingga slip timbang yang fiktif dan SPB fiktif tersebut dijadikan sebagai syarat administrasi pembayaran yang diajukan saksi SYAHRUL ke perusahaan hingga nantinya mencapai jumlah tonase 1 (satu) ponton yang menjadi titik pembayaran tanah timbun yang telah disepakati oleh PT. SAGM dan

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PWA selanjutnya pembayaran tersebut langsung di kirim oleh PT. SAGM ke rekening PT.PWA;

- Selanjutnya supir mobil DT yang telah selesai melakukan pembongkaran melakukan penagihan ongkos angkut kepada saksi Marcello pihak PT. PWA melalui saksi Alex berdasarkan tonase tanah timbun yang diangkut oleh mobil yang diketahui dari slip timbang yang diterima oleh masing masing sopir DT dari saksi SYAHRUL di lokasi bongkar setiap harinya namun saksi ALEX yang telah melakukan permufakatan dengan terdakwa, saksi Natan dan saksi OPICK juga mengajukan pembayaran kepada saksi MARCELO seolah-olah slip timbang dan SPB fiktif benar adanya dan dari pembayaran yang diajukan kepada saksi Marcelo dibagi-bagi dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per slip timbang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Januar Als Alex Bin Nasrul, saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang, dan saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar mengakibatkan pihak PT.SAGM mengalami kerugian materil berdasarkan hasil audit dari Fisrt Resources Group Regional Riau No.02.0.1/LHA-FR/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 ditemukan 195 Trip atau sebanyak 1.563.840 Kg tanah timbun yang pertimbangannya fiktif/manipulasi dengan total nilai sebesar Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Iqbal Perdana Bin Syahril Rangkuti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Manager Kebun di PT. SAGM Kecamatan Tempuling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Kebun PT. SAGM dimaksud antara lain Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasional kebun PT. SAGM;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN SIHOMBING tersebut setelah pihak audit dari kantor direksi First reources (FR) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib melakukan audit di kebun PT. SAGM dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karyawan PT. SAGM;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Kerani timbang di di Dermaga PT. SURYA DUMAI sejak bulan Februari 2021 yang mana sebelumnya terdakwa ERWIN merupakan Mandor Pupuk PT. SAGM dan sebagai buruh harian lepas di PT. SAGM terdakwa ERWIN di tugaskan sebagai petugas/kerani timbang PT. SAGM di Dermaga PT. SURYA DUMAI yang terletak di Kelurahan Pangkalan 7 Kecamatan Tempuling Kab. Inhil-Riau;
- Bahwa adapun pihak yang terlibat dalam pengerjaan tanah timbun tersebut adalah pihak PT. Prima Wira Agung (PWA) dan PT. Setia Agrindo Mandiri (SAGM);
- Bahwa hubungan PT. PWA dengan PT. SAGM terkait pengerjaan tanah timbun dimaksud yaitu pengerjaan tanah timbun tersebut merupakan proyek perjanjian kerja antara PT. PWA dengan PT. SAGM sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja kedua perusahaan dimaksud. Yang mana PT. PWA sebagai penyedia / penjual tanah timbun sedangkan pihak PT. SAGM sebagai Penerima atau pembeli tanah timbun dari PT. PWA;
- Bahwa sepengetahuan saya perjanjian kerja (SPK) terkait pengerjaan tanah timbun antara PT. PWA dengan PT. SAGM dimaksud di buat Pimpinan pusat PT. SAGM di Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2021 yang lokasi pengerjaannya di kebun PT. SAGM. yang mana masing masing pihak baik PT. SAGM maupun PT. PWA menunjuk penanggungjawab pelaksanaan SPK tersebut, adapun sepengetahuan saya isi perjanjian kerja sam tersebut yaitu PT. SAGM sebagai pihak pembeli tanah timbun dan PT. PWA sebagai pihak penyedia atau penjual tanah timbun, adapun PT. PWA bertanggung jawab dalam semua proses penyediaan tanah timbun sesuai speck di dalam perjanjian, PT. PWA bertanggungjawab dalam proses serta biaya

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan tanah timbun hingga di lokasi bongkar PT. SAGM termasuk pembayaran Armada pengangkut, Sistem pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah tonase yang tertera di slip timbang yang mana titik pembayaran dilakukan setelah jumlah penimbangan mencapai tonase perponton.;

- Bahwa dalam pelaksanaannya pimpinan pusat PT. SAGM di pekanbaru menyerahkan pelaksanaan pengerjaan SPK terkait pengerjaan tanah timbun dimaksud kepada pihak kebun PT. SAGM sebab lokasi pengerjaannya berada di kebun PT. SAGM dan saya sebagai manager kebun di tunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan SPK tersebut, sedangkan penanggung jawab yang ditunjuk dari Pihak PT PWA adalah saksi MARCELLO yang saya ketahui merupakan karyawan di PT. PWA;
- Bahwa sebagai penanggungjawab terkait perjanjian kerja pengerjaan tanah timbun di kebun PT. SAGM tersebut kemudian menunjuk beberapa orang sebagai petugas lapangan yang terlibat langsung dalam pengerjaan tanah timbun dimaksud yaitu antara lain terdakwa sebagai kerani timbang dan saksi Syahrul sebagai mandor lapangan penerima tanah timbun di lokasi bongkar;
- Bahwa yang ditunjuk oleh pihak PT. PWA untuk terlibat langsung dalam pengerjaan tanah timbun dimaksud adalah saksi Alek, saksi Nathan dan saksi Opick;
- Bahwa adapun adapun tugas dan tanggung jawab saksi Syahrul yang saya tugaskan untuk terlibat langsung dalam pengerjaan tanah timbun tersebut adalah Terdakwa bertugas untuk melakukan proses timbang pengangkutan tanah timbun di lokasi timbang dan menyelenggarakan/menerbitkan dokumen penimbangan berupa slip timbang di lokasi timbang PT. SAGM, Saksi Syahrul bertugas untuk mengawasi proses pembongkaran tanah timbun di lokasi bongkar dan melakukan penerimaan dan menandatangani dokumen slip timbang serta dokumen lain terkait pengangkutan tanah timbun dari stock file menuju lokasi bongkar di kebun PT. SAGM;
- Bahwa tugas saksi Alek, Nathan dan Opick yang ditunjuk oleh PT. PWA terkait pengerjaan tanah timbun dimaksud yang saya ketahui antara lain saksi Alek dan saksi Nathan bertugas di stock file yang saya ketahui mengawasi pemuatan tanah timbun dalam mobil Dump Truck yang digunakan sebagai sarana pengangkutan dan membuat Surat

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengiriman Barang sedangkan saksi OPICK yang saya ketahui merupakan mandor lapangan lokasi bongkar dari pihak PT. PWA yang bertugas sebatas untuk monitor pelaksanaan pembongkaran;

- Bahwa apun yang saya ketahui proses pelaksanaan kerja terkait pengerjaan tanah timbun tersebut yaitu dimulai di dermaga PT. SURYA DUMAI yang terletak di kelurahan pangkalan 7 Kecamatan Tempuling yang merupakan lokasi stock file tanah timbun PT. PWA yang mana mobil DT yang digunakan sebagai sarana pengangkutan tanah timbun terlebih dahulu melakukan timbang kosong (penimbangan tanpa muatan) yang dilakukan terdakwa ERWIN di lokasi timbang, setelah mobil DT melakukan timbang kosong untuk mendapatkan berat mobil (berat tara /wadah pengangkut), mobil DT kemudian menuju stock file untuk pemuatan tanah timbun di atas mobil DT setelah tanah timbun di muat diatas Mobil DT kemudian petugas PT. PWA yang berada di stock file membuat dokumen surat pengiriman barang lalu kemudian mobil DT yang bermuatan tanah timbun tersebut dilakukan penimbangan di lokasi timbang untuk mendapatkan berat mobil beserta muatan tanah yang dibawanya yang kemudian digunakan sebagai perhitungan berat bersih tanah timbun yang diangkut (berat netto), yang mana dalam setiap proses penimbangan sopir mobil DT wajib turun dari mobil;
- Bahwa selanjutnya hasil penimbangan tersebut diinput dalam sistem di lokasi timbang dan di prin out dalam bentuk slip timbang namun saya tidak mengetahui berapa rangkap slip timbang dimaksud. Setelah mendapatkan jumlah berat tanah yang diangkut yang dibuat dalam bentuk slip timbang selanjut mobil DT melanjutkan perjalanan menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan oleh pihak Kebun PT. SAGM dengan membawa serta slip timbang dan dokumen penyerta lainnya yang mana slip timbang dan dokumen tersebut nantinya akan di ambil dan ditanda tangani oleh saksi SYAHRUL setelah memastikan tanah timbun tersebut dibongkar.;
- Bahwa kemudian PT. SAGM melakukan pembayaran terhadap tanah yang telah dibongkar di lokasi bongkar tersebut berdasarkan jumlah tanah timbun yang telah dibongkar di titik bongkar, yang mana selanjutnya jumlah tanah timbun Yang telah dibongkar di titik bongkar di rekap hingga nantinya mencapai jumlah tonase 1 ponton yang telah disepakati menjadi titik pembayaran, adapun setelah tanah yang



dibongkar mencapai titik jumlah 1 (satu) ponton, selanjutnya pihak kebun mengajukan nota disposisi untuk pengajuan pembayaran kepada kantor direksi PT. SAGM di pekanbaru yang mana kemudian kantor direksi PT. SAGM pekanbarulah yang kemudian melakukan pembayaran kepada PT. PWA.

- Bahwa adapun PT. SAGM dapat mengetahui jumlah tanah timbun yang telah dibongkar di titik pembongkaran berdasarkan Slip timbang yang diterima oleh saudara SYAHRUL di lokasi bongkar yang mana slip timbang tersebut nantinya akan di serahkan oleh saksi SYAHRUL ke kantor PT. SAGM dan kemudian di rekap dan slip timbang tersebut yang kemudian di lampirkan sebagai dasar nota dispoisi pembayaran ke kantor direksi PT. SAGM di pekanbaru;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terkait pengerjaan tanah timbun tersebut yaitu terdakwa yang bertugas sebagai petugas timbang menerbitkan slip timbang fiktif. Adapun kemudian dikatakan fiktif karena penerbitan slip timbang tersebut dilakukan tanpa adanya proses pengangkutan yang dilakukan oleh mobil DT yang tercantum di dalam slip timbang tersebut dengan memmuat data sebagai mana slip timbang real sehingga seolah-olah mobil yang ada dalam slip fiktif tersebut ada melakukan pengangkutan tanah timbun pada hari itu;
- Bahwa perihal bagaimana cara terdakwa menerbitkan slip fiktif tersebut secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun setelah permasalahan perihal penerbitan slip timbang fiktif tersebut diketahui, saksi kemudian memanggil terdakwa dan terdakwa menerangkan jika terdakwa menerbitkan slip timbang fiktif dimaksud dengan cara melakukan penimbangan dua kali terhadap 1 (satu) mobil DT yang berada di timbangan dalam waktu hampir bersamaan lalu menerbitkan 2 (dua) slip timbang dengan data yang berbeda yang mana 1 (satu) slip timbang merupakan hasil real penimbangan terhadap mobil DT tersebut sedangkan 1 (satu) slip timbang lainnya merupakan slip timbang fiktif dengan memasukkan data mobil lain yang tidak melakukan pengangkutan pada hari itu dan untuk mendapatkan variasi berat antara slip timbang real dan slip timbang fiktif, maka terhadap mobil yang ditimbang dilakukan pada saat sopir masih berada diatas mobil dan kemudian ditimbang kembali pada saat sopir turun dari mobil;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan tindakan pembuatan slip fiktif dimaksud, hanya saja yang



saksi dengar dari terakwa jika pembuatan slip fiktif tersebut tidak setiap hari dilakukannya dan tergantung permintaan saksi Alek dan Nathan;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penunjukan ataupun menugaskan orang lain untuk melakukan pengawasan terhadap tugas terdakwa ERWIN dalam melakukan penimbangan terkait pengerjaan tanah timbun dimaksud dan dipercayakan untuk melakukan penimbangan sendiri. namun dengan adanya saksi SYAHRUL yang bertugas untuk sebagai mandor lapangan yang mengawasi di lokasi pembongkaran dan juga bertugas menerima dokumen slip timbang dari mobil yang dibongkar maka merupakan bentuk kontrol terhadap dokumen penimbangan di lokasi timbang yang diserahkan sopir di lokasi bongkar;
- Bahwa setelah tim auditor melakukan audit diketahui jika saksi SYAHRUL yang seharusnya berada di lokasi bongkar kadang tidak berada di lokasi bongkar tanah timbun yang diangkut oleh PT. PWA tersebut karena saksi SYAHRUL melaksanakan tugas pengawasan di lokasi berbeda dan untuk proses pengawasan dan penerimaan dokumen di lokasi pembongkaran saksi SYAHRUL mempercayakan kepada mandor lapangan PT. PWA yang berada di lokasi bongkar yaitu saksi OPICK yang mana nantinya dokumen timbang yang diterima oleh saksi OPICK diserahkan kepada saksi Syahrul saat saksi SYAHRUL kembali ke lokasi bongkar;
- Bahwa dalam hal tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan membuat slip fiktif tersebut secara persis saksi tidak mengetahui siapa yang diuntungkan akan tetapi dengan mekanisme pembayaran yang ada maka pihak kontraktor PT. PWA lah yang diuntungkan karena pembayaran dilakukan langsung oleh PT. SAGM ke PT. PWA, sedangkan yang dirugikan sudah pasti pihak PT. SAGM karena keadaan slip fiktif tersebut adalah sebenarnya tanah timbun tidak masuk sejumlah yang dibayarkan;
- Bahwa dari tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut (membuat slip fiktif) secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun dari uang langsung tidak mungkin karena terdakwa tidak tersambung dengan pembayaran tanah timbun dimaksud, akan tetapi terdakwa membuat slip fiktif tersebut mendapat imbalan keuntungan dari pihak yang diuntungkan dalam kejadian ini yaitu pihak PT. PWA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui berapa jumlah armada mobil pengangkut yang digunakan untuk pengangkutan tanah timbun tersebut dan begitu juga perihal siapa pemilik armada mobil pengangkut yang digunakan oleh pihak PT. PWA dimaksud, namun dari bergaul sehari-hari disekitar pelabuhan bongkar PT. SAGM saksi ketahui pihak PT. PWA memakai mobil-mobil pribadi yang direkrut PT. PWA untuk mengangkut tanah timbun dimaksud dan sebahagian besar mobil dari wilayah sumbar dan ada beberapa mobil yang berasal dari wilayah kabupaten inhil namun secara persis saksi tidak mengetahui siapa-siapa pemilik mobil tersebut. Dan adapun yang saksi ketahui pembayaran terhadap mobil mobil DT yang digunakan oleh PT. PWA sebagai armada pengangkut tersebut dilakukan seteiap hari setelah selesai melakukan pengangkutan berdasarkan jumlah tonase yang diangkut oleh mobil tersebut yang dapat diketahui dari slip timbang yang menjadi pertinggal untuk sopir;
- Bahwa terdakwa tersebutlah sendiri yang memiliki akses computer timbang tersebut dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut yang saksi dengar dari tim audit dan terdakwa sendiri karena mendapat imbalan yang seingat saksi sebesar Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- per slip timbang fiktif dari pihak orang-orang PT. PWA yang berada di lapangan yang mengajaknya melakukan hal tersebut antara lain saksi Alek, Saksi Natan dan Saksi Opik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. SAGM mengalami kerugian materi akan tetapi secara pasti saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. SAGM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. **Saksi Azwar Nasution Bin Abdul Aziz Nasution**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. SAGM tersebut adalah saksi selaku karyawan di perusahaan dimaksud dengan menjabat sebagai Asisten Kepala Tehnik (Askep Tehnik);

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa berkerja di SAGM pada bagian Karyawan lepas harian yang diberikan tugas pada bagian timbang jika ada pekerjaan tanah timbun masuk ke PT. SAGM;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa membuat hasil atau slip timbang piktif masuknya tanah timbun ke PT. SAGM.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah pihak audit dari kantor direksi First reources (FR) pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib melakukan audit;
- Bahwa secara prosedural jabatan saksi sebagai Askep Tehnik tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, akan tetapi selain sebagai Askep Tehnik saksi juga ditugaskan oleh perusahaan saksi yaitu PT. SAGM untuk mengawasi masuknya tanah timbun ke lokasi PT. SAGM dan hal tersebut sudah ditugaskan kepada saksi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan dengan tugas saksi sebagai pengawas tersebutlah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa tersebut diatas yang merupakan petugas timbang;
- Bahwa pihak PT. SAGM ada berkerja sama dengan PT. PWA (Prima Wira Agung) sebagai pemasok jadi dalam kerja sama tersebut pihak PT. SAGM membeli tanah dari pihak PT. PWA yang mana yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan pengangkutan sampai ke titik yang telah ditentukan oleh PT. SAGM adalah pihak PT. PWA;
- Bahwa cara kerja pemasukan tanah timbun ke lokasi PT. SAGM adalah sebagai berikut pihak PT. PWA dengan menggunakan tongkang mengangkut tanah timbun sampai dipelabuhan bongkar milik PT. SAGM yang terletak di Kelurahan Pangkalan Tujuh Tempuling, selanjutnya saksi dari pihak PT. SAGM dan dari pihak PT. PWA melakukan pengecekan terhadap mutu, konfersi kubik dan tonase terhadap tanah dan batu, yang mana antara tanah dan batu yaitu 70 : 30 persen setelah itu dilakukan pengecekan kemudian tanah timbun tersebut di bongkar ke aquari / stopel yang berada didalam area pelabuhan bongkar, setelah tanah timbun berada di stopel selanjutnya yang bertugas atau bertanggung jawab melakukan pengangkutan tanah timbun kelokasi yang telah ditentukan adalah pihak PT. PWA, lalu dilakukanlah pengangkutan menuju lokasi PT. SAGM menggunakan armada mobil yang dikelola oleh PT. PWA sesuai tanggung jawab angkut di mereka, sebelum melakukan pengangkutan mobil pengangkut tanah timbun

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di lakukan penimbangan kosong di tempat penimbangan yang berada tidak jauh dari stopel kemudian mobil tersebut dimuat tanah timbun dan setelah dimuat pihak Kontraktor dalam hal ini PT. PWA menerbitkan SPB (Surat Pengangkut Barang) yang di berikan kepada sopir sebagai kelengkapan dalam pengangkutan, selanjutnya mobil yang sudah bermuatan tanah timbun dilakukan penimbangan lagi ditempat penimbangan, dan setelah ditimbang langsung diterbitkan slip timbang oleh petugas atau operator timbang, setelah itu mobilpun jalan menuju lokasi PT. SAGM untuk bongkar atau menyerakan tanah timbun sesuai lokasi yang telah ditentukan PT. SAGM, yang mana sampai di lokasi tempat bongkar atau penyerakan tersebut sopir mobil memberikan SPB (Surat Pengangkut Barang) 1 rangkap dan slip timbangan 4 (empat) rangkap yang terdiri dari warna putih, merah, biru, dan hijau, kepada mandor lapangan yang sudah berada di lokasi bongkar untuk di tanda tangani dan setelah itu slip timbangan yang warna hijau dan biru di serahkan kepada sopir mobil kembali, sedangkan warna putih dan merah di pegang oleh mandor dan di kumpulkan selanjutnya di serahkan ke kantor kebun PT. SAGM, seperti hal tersebut diataslah mekanisme kerja pemasukan tanah timbun yang dilakukan oleh pihak Kontraktor PT. PWA (penjual) kedalam lokasi PT. SAGM selaku pembeli.

- Bahwa sebagai petugas yang melakukan pengawasan di titik bongkar atau penyerakan adalah saksi Syahrul, sedangkan dari pihak kontraktor yaitu PT. PWA antara lain yang mengeluarkan atau menerbitkan SPB (Surat Pengangkut Barang) adalah saksi Alek dan saksi Nathan sedangkan yang bertugas melakukan pengawasan di lokasi bongkar atau penyerakan adalah saksi Opik
- Bahwa benar cara atau mekanisme perhitungan jumlah tanah timbun yang telah dimasukan oleh kontraktor PT. PWA ke lokasi PT. SAGM adalah dengan cara kroscek jumlah tonase timbang dan lokasi bongkar yang mana pihak kami yaitu PT. SAGM sudah menempatkan tugas dimasing-masing pos tersebut antara lain Terdakwa sebagai petugas timbang dan saksi Syahrul pengawas lapangan di titik bongkar, dari ke dua titik tersebut kami pihak PT. SAGM dapat mengetahui jumlah tanah timbun yang dimasukan oleh pihak PT. PWA;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak dapat bermain atau memanipulasi timbangan tanah timbun yang masuk kedalam lokasi PT. SAGM apabila semua mekanisme kerja berjalan, karena kontrol jumlah timbangan dan



trip mobil yang mengangkut juga ada pada pengawas lapangan yang ditempatkan oleh pihak PT. SAGM dititik bongkar yaitu saksi Syahrul, hanya saja memang mekanismenya tersebut terkadang tidak berjalan karena keterbatasan orang karena memang disaat itu selain kontraktor PT. PWA juga ada kontraktor lain yang juga membongkar tanah timbun yaitu pihak PT. MCM dan pengawasan bongkar semua di handle oleh saksi SYAHRUL sehingga tidak terjangkaunya berbagai lokasi bongkar yang letaknya berjauhan diwaktu bongkar bersamaan, contohnya mobil pengangkut PT. PWA masuk ketitik bongkar afdeling I sementara disaat bersamaan juga masuk mobil pengangkut PT. MCM ke afdeling II sehingga salah satu titik bongkar sudah pasti tidak dapat disaksikan langsung oleh saksi Syahrul, sehingga kami dari pihak PT. SAGM hanya berharap kepada terdakwa yang mengetahui secara pasti berapa jumlah tanah timbun yang masuk kedalam lokasi PT. SAGM.

- Bahwa dari keterangan saksi Syahrul yang saksi tanyakan langsung setelah kejadian ini mencuat bahwa jika hal tersebut diatas terjadi maka saksi Syahrul selaku pengawas dari pihak PT. SAGM dengan modal kepercayaan akan menanda tangani slip timbang dan nota lainnya yang merupakan bukti bongkar yang dilakukan oleh sopir mobil yang telah dititipkan kepada pengawas lapangan dari pihak kontraktor PT. PWA yaitu saksi OPIK, hal tersebut tetap dilakukan saksi Syahrul walaupun sebenarnya saksi Syahrul sendiri tidak menyaksikan apakah benar slip dan nota lainnya yang ditanda tangannya tersebut mobilnya sudah melakukan pembongkaran ataupun belum, karena memang secara kasat mata tanah yang ditumpuk tersebut tidak dapat menjelaskan berapa sebenarnya mobil yang sudah masuk ke lokasi bongkaran tersebut.
- Bahwa benar sistem pelaporan masuknya tanah timbun dari ke lokasi PT. SAGM tersebut dari masing-masing petugas kami tersebut adalah dengan cara setelah selesai pekerjaan pembongkaran di hari itu (biasa sore harinya) masing-masing terdakwa sebagai petugas timbang akan memasukan total trip mobil, tonase dan titik bongkar ke dalam group whatsapp yang didalam nya ada dari pihak PT. SAGM dan pihak kontraktor PT. PWA, dan untuk saksi Syahrul sebagai petugas pengawas titik bongkar akan menyerahkan slip timbang dan SPB dari sopir ke kantor PT. SAGM, berdasarkan laporan kedua petugas tersebut jika memang tidak terdapat kesalahan yang telah dilihat bersama dengan



pihak kontraktor selanjutnya pihak PT. SAGM akan melakukan pembayaran kepada kontraktor yaitu PT. PWA.

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini laporan yang dilaporkan petugas timbang yaitu terdakwa ke group whatsapp tersebut selalu cocok dengan pencatatan dari pihak kontraktor yaitu PT. PWA hal tersebut saksi ketahui karena memang tidak pernahnya pihak PT. PWA memperlakukan laporan terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membuat slip fiktif tersebut secara persis saksi tidak mengetahui siapa yang diuntungkan akan tetapi dengan mekanisme pembayaran yang ada maka pihak kontraktor PT.PWA lah yang diuntungkan karena pembayaran dilakukan langsung oleh PT. SAGM ke PT. PWA, sedangkan yang dirugikan sudah pasti pihak PT. SAGM karena keadaan slip fiktif tersebut adalah sebenarnya tanah timbun tidak masuk sejumlah yang dibayarkan;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal membuat slip fiktif dimaksud, akan tetapi jika sebagai petugas timbang hal tersebut dilakukan terdakwa maka terdakwa pastinya akan memasukkan data mobil, sopir dan jumlah tonase kedalam sistem computer karena dalam hal ini yang disebut "slif fiktif" itu bukanlah keadaan yang benar-benar fiktif (tidak ada) akan tetapi wajib ada mobil yang ditimbang karena sistem computer langsung terkoneksi ketimbangan, jika mobil dan nama sopir bisa saja diinfut oleh operator atau petugas timbang dalam hal ini tersangka kedalam computer tanpa ada mobil dan sopirnya, dan info dari tim audit PT. SAGM yang saksi dengar Terdakwa membuat slip fiktif tersebut dengan cara mobil A masuk kedalam timbangan lalu belum sempat menyuruh mobil tersebut untuk pergi tersangka memasukkan atau menginfut data mobil B dengan menggunakan timbangan mobil A tadi.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pemilik armada mobil pengangkut yang digunakan oleh pihak PT. PWA dimaksud, namun dari bergaul sehari-hari disekitar pelabuhan bongkar PT. SAGM saksi ketahui pihak PT. PWA memakai mobil-mobil pribadi yang direkrut PT. PWA untuk mengangkut tanah timbun dimaksud dan sebahagian besar mobil dari wilayah sumbar dan ada beberapa mobil yang berasal dari wilayah kabupaten inhil namun secara persis saksi tidak mengetahui siapa-siapa pemilik mobil tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara PT. PWA membayar mobil-mobil pengangkut tersebut karena memang kami pihak PT. SAGM tidak ada berhubungan dengan pihak mobil-mobil pengangkut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Patria Darma Bin J.Asraf**, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. SAGM dimaksud yaitu saksi merupakan karyawan PT. SURYA DUMAI/ Grup First Resources (Surya Dumai) yang ditunjuk sebagai Humas PT. SAGM, PT. SAGM dan PT. IJA. Yang tergabung dalam Grup First Resources (Surya Dumai) yang berkantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 395 Lantai 5 dan Lantai 10 Kotamadya Pekanbaru – Riau;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Humas PT. SAGM dimaksud antara lain :
  - Menyelenggarakan hubungan Perusahaan dengan Publik
  - Memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya agar diketahui maksud, tujuan dan kegiatan-kegiatan organisasi
- Bahwa penipuan yang saksi laporkan tersebut adalah penipuan terkait dengan pengerjaan tanah timbun di PT. SAGM yang diketahui pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Sekira pukul 15.00 Wib Di Dermaga PT. SURYA DUMAI Desa Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kab. Inhil-Riau
- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Charles Ade Yamora yang merupakan tim auditor PT. SAGM mendapat informasi perihal adanya permainan terkait pengerjaan tanah timbun di PT. SAGM, selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021 Tim AUDit melakukan audit di PT. SAGM dengan melakukan pemeriksaan terkait dokumen pengerjaan tanah timbun dimaksud dan temukan beberapa kejanggalan sehingga kemudian tima audit melakukan pemeriksaan terhadap pekerja/buruh PT. SAGM yang terkait dalam pengerjaan tanah timbun dimaksud antara lain saksi Syahrul sebagai mandor lokasi bongkar dan terdakwa sebagai petugas Timbang.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui jika terdakwa dalam melakukan penimbangan ada membuat slip timbang fiktif yang mana slip

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.





timbang fiktif tersebut dibuat dengan cara melakukan timbang dua kali dalam waktu hampir bersamaan terhadap 1 (satu) mobil DT pengangkut tanah dan dari penimbangan dimaksud terdakwa kemudian menerbitkan 2 (dua) slip timbang berbeda yang mana 1 (satu) slip timbang real sedangkan 1 (satu) slip timbang lainnya merupakan slip timbang fiktif yang berisikan data fiktif sehingga seolah-olah slip timbang tersebut benar,

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Pimpinan PT. SAGM memerintahkan untuk melaporkan kejadian dimaksud kepada pihak kepolisian sehingga kemudian saksi pun membuat laporan perihal kejadian tersebut di Polres Inhil.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh harian lepas di PT. SAGM terdakwa di tugaskan sebagai petugas timbang di dermaga PT. SURYA DUMAI yang kaitannya dengan pengerjaan tanah timbun di PT. SAGM yang mana terdakwa memang dari awal di tugaskan untuk melakukan proses timbang dan menyelenggarakan dokumen administrasi timbang terkait proses pengangkutan tanah timbun dari Quari/Stock File menuju lokasi bongkar di kebun PT. SAGM.
- Bahwa adapun pihak yang terlibat dalam pengerjaan tanah timbun tersebut adalah pihak PT. Prima Wira Agung (PWA) dan PT. Setia Agrindo Mandiri (SAGM).--Hubungan PT. PWA dengan PT. SAGM terkait pengerjaan tanah timbun dimaksud yaitu pengerjaan tanah timbun tersebut merupakan proyek perjanjian kerja antara PT. PWA dengan PT. SAGM sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja kedua perusahaan dimaksud. Yang mana PT. PWA sebagai penyuplai atau penjual tanah timbun sedangkan pihak PT. SAGM sebagai Penerima atau pembeli tanah timbun dari PT. PWA
- Bahwa sepengetahuan saksi isi perjanjian kerjasama tersebut yaitu :
  - PT. SAGM sebagai pihak pembeli tanah timbun dan PT. PWA sebagai pihak suplayer atau penjual tanah timbun.
  - Adapun PT. PWA bertanggung jawab dalam semua proses penyediaan tanah timbun sesuai speck di dalam perjanjian
  - PT. PWA bertanggung jawab dalam proses serta biaya pengangkutan tanah timbun hingga di lokasi bongkar PT. SAGM termasuk pembayaran Armada pengangkut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah tonase yang tertera di slip timbang yang mana titik pembayaran dilakukan setelah jumlah penimbangan mencapai tonase perponon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perjanjian kerja antara PT. PWA dengan PT. SAGM dibuat namun yang saksi ketahui pengerjaan tanah timbun tersebut mulai dilaksanakan sejak bulan Februari 2021.
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi SYAHRUL sebagai mandor lokasi bongkar dan saudara ERWIN sebagai petugas timbang, sedangkan yang ditugaskan dari pihak PT. PWA yang saksi ketahui adalah saksi ALEK sebagai mandor di dermaga atau stock File dibantu oleh saudara NATHAN serta saksi OPICK sebagai mandor pengawas di lokasi bongkar PT. SAGM.
- Bahwa proses kerja terkait pengerjaan tanah timbun dimaksud yang saksi ketahui dimulai dari dermaga PT. SURYA DUMAI yang berlokasi di Kelurahan pangkalan tujuh Kecamatan Tempuling Kab. Inhil-Riau yang merupakan stock file tanah timbun milik PT. PWA setelah dibongkar dari ponton. Adapun sebelum dibongkar dari ponton ke stock file, tonase tanah timbun yang ada diatas ponton harus diketahui terlebih dahulu untuk mengetahui titik pembayaran. Setelah tanah timbun berada di stock file selanjutnya dilanjutkan dengan proses pemuatan tanah ke mobil DT, kemudian dilakukan proses penimbangan, lalu pengangkutan hingga kemudian tanah dimaksud di bongkar di lokasi bongkar yang ditentukan oleh PT. SAGM, setelah muatan dibongkar dimaksud maka tanah timbun yang dibongkar dianggap telah diterima oleh pihak PT. SAGM.
- Bahwa mekanisme dan prosedur kerja terkait pemuatan dan pengangkutan tanah timbun tersebut yaitu setelah tanah timbun milik PT. PWA berada di stock file kemudian armada Mobil DT sebelum masuk ke stock File terlebih dahulu dilakukan penimbangan kosong (tanpa muatan) oleh petugas timbang yaitu terdakwa di pos timbang untuk mendapatkan berat mobil DT (Tara) yang diinput di komputer dengan menyertakan nomor plat mobil DT, selanjutnya mobil DT yang telah ditimbang kosong melakukan antrian pemuatan di Stock file, setelah mobil DT dimuat selanjutnya mobil DT dibuatkan dokumen penyerta berupa surat pengantar barang (SPB) oleh mandor stock File PT. PWA yaitu saksi ALEK yang mana SPB dimaksud berisi Nomor SPB, nomor

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plat Mobil DT, kolom tanda tangan antara lain kolom tanda tangan pembawa/pengangkut ( nama sopir) dan kolom tanda tangan nama pengirim (PT. PWA), setelah SPB selesai dibuat oleh saksi ALEK selanjutnya saksi ALEK menyerahkan rangkap SPB dimaksud kepada sopir mobil DT lalu mobil DT pun menuju lokasi timbang untuk dilakukan penimbangan penimbangan muat (dalam keadaan bermuatan) terhadap mobil DT dimaksud.

- Bahwa jarak antara stok file dengan lokasi timbang tersebut  $\pm$  50 meter yang mana baik proses timbang kosong maupun proses timbang bermuatan dilakukan di tempat penimbangan yang sama dan oleh petugas yang sama yaitu saksi ERWIN. Perihal berapa jumlah mobil DT yang digunakan untuk melakukan pengangkutan tanah timbun tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti sebab pelaksanaan pengangkutan beserta biayanya merupakan tanggung jawab PT. PWA.
- Bahwa di lokasi timbang akan awalnya akan dilakukan penimbangan terhadap mobil DT dalam keadaan kosong sebelum kemudian masuk ke daerah stok file, tujuan penimbangan kosong terhadap mobil DT tersebut dilakukan untuk mendapatkan berat mobil (berat tara/ berat wadah pengangkut tanah timbun) lalu kemudian mobil DT yang telah di timbang kosong dan di data oleh petugas timbang selanjutnya antri di stock File untuk dimuat, setelah dimuat kemudian saksi ALEK membuat SPB sebagaimana keterangan saksi diatas sebelumnya setelah SPB selesai dibuat oleh saksi ALEK selanjutnya saksi ALEK menyerahkan rangkap SPB dimaksud kepada sopir mobil DT yang bermuatan tanah lalu sopir mobil DT pun menuju lokasi timbang lalu di lokasi timbang sopir kemudian memperlihatkan SPB kepada petugas timbang dan selanjutnya terdakwa ERWIN sebagai petugas timbang melakukan penimbangan muat (dalam keadaan bermuatan) terhadap mobil DT untuk mendapatkan berat kotor/Gross (berat mobil/tara + berat muatan tanah) dan berat Netto (berat mobil/tara – berat muatan tanah) selanjutnya data timbang dimaksud di input di dalam komputer oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa menekan tombol enter di sistem untuk mengeprint slip timbang berjumlah 4 rangkap slip timbang dalam sekali print (tidak ingat warnanya) yang berisi antara lain : Nomor plat kendaraan pengangkut, nama barang (tanah timbun), Nomor tiket/slip timbang, Jam dan tanggal timbang kosong, jam dan tanggal timbang muat, berat Gross, berat Tara dan berat Netto serta terdapat nama dan



tanda tangan petugas timbang dan sopir mobil DT. Selain mengimput di data komputer terdakwa juga menginput data mobil pengangkut di buku jurnal yang berisi tanggal angkut, nama sopir, nomor polisi mobil DT, berat Tara, berat Gross, dan berat Netto. Setelah selesai mengimput data timbang selanjutnya terdakwa menyerahkan rangkap slip timbang kepada sopir mobil pengangkut dan mobil pengangkut/mobil DT pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi bongkar/titik bongkar yang mana slip timbang maupun SPB yang dipegang oleh masing masing sopir DT di serahkan kepada mandor lokasi bongkar yaitu saudara Syahrul. Adapun baik penimbangan kosong maupun penimbangan bermuatan dilakukan diatas satu alat timbang dengan posisi sopir turun dari mobil DT.

- Bahwa setelah selesai proses timbang mobil DT pengangkut berangkat menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan, dan setiba di lokasi bongkar tiap tipa mobil DT pengangkut akan membongkar muatan tanah yang diangkutnya yang mana di lokasi bongkar akan diawasi oleh mandor PT. SAGM yaitu saksi Syahrul yang bertanggungjawab untuk mengawasi pembongkaran dan menerima dan menandatangani dokumen penyerta yang dibawa oleh tiap-tiap sopir mobil DT yaitu slip SPB dan 4 Rangkap slip timbang, adapun kemudian saksi Syahrul setelah menerima dan menandatangani slip timbang dan SPB dimaksud, selanjutnya 2 rangkap slip timbang diambil oleh saksi Syahrul untuk nantinya di serahkan oleh saksi Syahrul ke kantor Kebun PT. SAGM yang nantinya akan di gunakan sebagai dasar pembayaran ke PT. PWA. Sedangkan 2 (dua) rangkap slip timbang lain dikembalikan saudara Syahrul kepada sopir mobil DT yang digunakan oleh sopir mobil sebagai dasar penagihan biaya pengangkutan tanah timbun kepada mandor PT. PWA yaitu saksi ALEK setiap hari setelah selesai melakukan pengangkutan;
- Bahwa benar lokasi bongkar secara umum ada beberapa titik sebagaimana yang tercantum dalam Adendum perjanjian kerja yaitu :
  - Badan Jalan untuk Jalan poros menuju PKS;
  - Badan jalan untuk Afdeling I, II, III, IV dan V Kebun PT. SAGM.Adapun tanah timbun di bongkar di masing –masing lokasi dimaksud berbeda-beda harga tergantung jarak lokasi bongkar dengan stock file.
- Bahwa cara atau mekanisme perhitungan untuk mengetahui berapa jumlah tanah timbun yang telah dimasukan oleh kontraktor PT. PWA ke lokasi bongkar PT. SAGM adalah dilakukan proses penimbangan di titik



timbang oleh petugas timbang yaitu terdakwa untuk mengetahui jumlah tanah yang diangkut di lokasi bongkar dengan menerbitkan slip timbang di lokasi timbang dan di titik lokasi bongkar PT. SAGM sudah menempatkan saksi SYAHRUL pengawas lapangan yang bertugas menerima pembongkaran tanah timbun serta dokumen penimbangan, dari ke dua titik tersebut kami pihak PT. SAGM dapat mengetahui jumlah tanah timbun yang dimasukan oleh pihak PT. PWA.

- Bahwa benar PT. SAGM melakukan pembayaran terhadap tanah yang telah dibongkar di lokasi bongkar tersebut berdasarkan Slip timbang yang diserahkan oleh saksi SYAHRUL di kantor Kebun PT. SAGM, yang mana selanjutnya berat tanah timbun yang tertera dalam slip timbang dimaksud di rekap jumlahnya hingga nantinya mencapai jumlah tonase 1 ponton yang menjadi titik pembayaran, selanjutnya pihak kebun mengajukan nota disposisi dengan melampirkan slip timbang, rekap slip timbang dan dokumen lainnya kepada kantor PT. SAGM di pekanbaru yang mana kemudian kantor PT. SAGM pekanbarulah yang kemudian melakukan pembayaran kepada PT. PWA
- Bahwa adapun penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terkait pengerjaan tanah timbun tersebut yaitu terdakwayang bertugas sebagai petugas timbang menerbitkan slip timbang fiktif. Adapun kemudian dikatakan fiktif karena data mobil serta data timbang berat yang ada di slip timbang fiktif tersebut sedangkan mobil dimaksud tidak pernah melakukan pengangkutan namun dibuat seolah-olah mobil dimaksud ada melakukan pengangkutan tanah timbun pada hari itu dengan menerbitkan slip timbang fiktif tersebut.
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui berapa banyak jumlah tanah timbun selain slip timbang yang diterbitkan oleh terdakwa di lokasi timbang dan untuk memastikan jika tanah timbun tersebut kemudian di bongkar di titik bongkar, PT. SAGM menempatkan mandor pengawas di lokasi bongkar yang bertugas mengawasi pembongkaran dan menerima dokumen SPB dan slip timbang yang dibawa oleh sopir. hanya saja setelah permasalahan slip timbang fiktif mencuat, diketahui jika saksi SYAHRUL sering tidak berada di lokasi bongkar sehingga tidak dapat mengawasi pembongkaran tersebut secara pasti karena saksi SYAHRUL juga melaksanakan tugas lain di tempat yang berbeda dan proses pengawasan serta penerimaan dokumen timbang diserahkan kepada saksi OPICK yang merupakan





mandor pengawas lokasi bongkar dari Pihak PT. PWA, yang mana nantinya jika saksi SYAHRUL kembali ke lokasi bongkar maka dokumen yang diterima oleh saksi OPICK diserahkan kepada saksi SYAHRUL untuk ditandatangani saksi SYAHRUL dan saksi SYAHRUL sendiri yang kemudian membawa dokumen dimaksud ke kantor kebun PT. SAGM untuk di jadikan dasar pembayaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik armada mobil pengangkut yang digunakan oleh pihak PT. PWA dimaksud, namun dari bergaul sehari-hari disekitar pelabuhan bongkar PT.SAGM saksi ketahui pihak PT. PWA memakai mobil-mobil pribadi yang direkrut PT. PWA untuk mengangkut tanah timbun dimaksud dan sebahagian besar mobil dari wilayah sumbar dan ada beberapa mobil yang berasal dari wilayah Kabupaten Inhil namun secara persis saksi tidak mengetahui siapa-siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara PT. PWA membayar mobil-mobil pengangkut tersebut karena memang kami pihak PT. SAGM tidak ada berhubungan dengan pihak mobil-mobil pengangkut tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. SAGM pastilah mengalami kerugian materi akan tetapi secara pasti saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. SAGM jika dikalkulasikan dengan nominal uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Junihardi Als Adi Atok Bin M Idris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa pada bulan februari 2021 saksi mendapatkan kabar jika ada proses pengangkutan Tanah timbun ke kedalam kebun PT. SAGM yang dilaksanakan oleh PT. PWA yang mana pengangkutan tanah timbun tersebut menggunakan mobil Dump truck kemudian pada bulan februari 2021 tersebut saksi ikut bekerja melakukan pengangkutan tanah timbun dimaksud adapun dalam melakukan pengangkutan dimaksud saya menggunakan mobil dump truck milik saksi sendiri dengan nomor polisi BM 1380 GB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengangkutan tanah timbun dimaksud dilakukan setiap hari hanya saja karena kondisi cuaca, mobil rusak, ataupun kondisi badan kurang sehat ataupun ada perintah lain dari bos saksi untuk mengangkut barang lain sehingga saksi tidak setiap hari melakukan pengangkutan tanah timbun tersebut bahkan saksi pernah tidak melakukan pengangkutan selama setengah bulan lebih karena kerusakan transmisi mobil saya namun saksi tidak ingat kapan pastinya.
- Bahwa secara mekanisme proses pengangkutan tersebut dimulai dengan cara awalnya mobil DT di timbang kosong oleh petugas timbang yaitu terdaka ERWIN SIHOMBING di lokasi timbang yang terletak di Dermaga pangkalan tujuh Jl. Provinsi lintas Tembilahan – Rengat Kelurahan pangkalan tujuh kecamatan tempuling kab. Inhil, dan setelah melakukan timbang kosong untuk mengetahui berat mobil kemudian dilanjutkan dengan proses pemuatan tanah timbun dari stock file/kuari yang juga berada di dermaga atau pelabuhan pangkalan tujuh dimaksud yang berjarak  $\pm$  50 meter dari pos timbang.
- Bahwa setelah proses pemuatan tanah timbun ke mobil DT selesai selanjutnya oleh saksi Alek yang merupakan mandor dermaga dari pihak PT. PWA membuat SPB sebanyak 2 (rangkap) dan menyerahkan 2 (rangkap) SPB dimaksud kepada sopir pengangkut lalu setelah SPB diterima sopir selanjutnya mobil DT yang bermuatan tanah timbun di timbang kembali di pos timbang oleh terdakwa yang mana baik proses timbang kosong maupun proses timbang muat dilakukan dalam waktu 1 s/d 2 menit per mobil setelah timbang muat selesai kemudian terdakwa menerbitkan slip timbang dan menyerahkan slip timbang sebanyak 4 (empat) rangkap dimaksud kepada sopir yang masing masing berwarna putih, merah, hijau, kuning kemudian mobil DT melanjutkan perjalanan ke lokasi bongkar yang ada di kebun PT. SAGM. Dan di okasi bongkar selanjutnya dilakukan pembongkaran terhadap muatan mobil DT lalu setelah itu sopir mbil DT menyerahkan 2 (dua) rangkap SPB dan 4 (empat) rangkap slip timbang kepada saksi Syahrul ataupun kepada saksi Opick jika saksi Syahrul tidak berada di lokasi bongkar, selanjutnya saksi Syahrul atau saksi Opick yang menerima dokumen berupa SPB dan slip timbang tersebut menandatangani lalu kembali menyerahkan 2 (dua) rangkap slip timbang berwarna Hijau dan kuning kepada sopir sedangkan 2 (rangkap) slip timbang lainnya di pegang oleh saksi Opick ataupun saksi Syahrul untuk nantinya di serahkan ke kantor PT. SAGM.

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sopir pun kembali ke dermaga dan jika masih ada waktu angkut akan melakukan pengangkutan ulang namun jika tidak maka sopir mobil DT menanggung ongkos pengangkutan kepada saksi Alek yang dihitung berdasarkan berat muatan yang diangkut yang diketahui dari slip timbang yang kami bawa dari lokasi bongkar.
- Bahwa lokasi stock file tanah timbun tersebut berada di dermaga atau pelabuhan pangkalan tujuh yang terletak di Kelurahan pangkalan tujuh Kecamatan Tempuling Kab. Inhil-Riau, sedangkan pos timbang berada kawasan dermaga yang berjarak  $\pm$  50 meter dari lokasi stock file, dan lokasi bongkar / tempat pembuangan tanah timbun tersebut berada di lokasi kebun PT. SAGM, yaitu di Afdelin 1 dan 2 terletak di Kecamatan Tempuling dan Afdeling 3, 4, dan 5 terletak di Kecamatan Batang Tuaka;
- Bahwa adapun proses pembayaran mobil DT yang digunakan untuk armada angkut tersebut berdasarkan berdasarkan berat tanah timbun yang diangkut masing masing mobil yang diketahui dari slip timbang yang terlihat di slip timbang yang diperoleh oleh sopir dari lokasi bongkar yang dibayarkan setiap hari setelah pekerjaan pengangkutan tanah timbun di hari itu adapun yang saya ketahui yang melakukan pembayaran dimaksud adalah saksi ALEK yang merupakan Mandor PT. PWA di lokasi stock file;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Bin Saleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan februari saksi datang kepada pihak Kontraktor PT Prima Wira Agung (PWA), saksi Marcelo dan saksi Alek untuk ikut serta dalam pengangkutan tanah timbun tersebut.
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengangkutan tanah timbun yang masuk di PT. SAGM tersebut yaitu Mobil Dum Truk Merk YUNDAY dengan nomor polisi BM 8965 TB
- Bahwa mekanisme kerja pengangkutan tanah timbun yang masuk di PT. SAGM tersebut yaitu sebelum saksi memuat tanah timbun, mobil untuk melakukan pengangkutan tersebut di lakukan penimbangan terhadap mobil kosong, selanjutnya mobil tersebut dilakukan muat tanah timbun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah di lakukan pemuatan, kemudian dari pihak Kontraktor PT Prima Wira Agung (PWA) menerbitkan Surat Pengangkut Barang (SPB) 2 (dua) rangkap yaitu warna putih dan merah, selanjutnya mobil yang muat tanah timbun tersebut di lakukan penimbangan Surat Pengangkut Barang (SPB) di serahkan kepada orang yang melakukan penimbangan;
- Bahwa selanjutnya setelah di lakukan penimbangan orang yang melakukan penimbangan menerbitkan slip timbang sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, biru, kuning, hijau dan Surat Pengangkut Barang (SPB) yang sebelumnya saksi serahkan di kembalikan kembali kepada saya. Setelah dilakukan penimbangan selanjutnya saya meninggalkan tempat penimbangan menuju lokasi pembuangan / penyerakan yang di tentukan oleh pihak PT. SAGM, namun sebelum menuju tempat penyerakan saksi berhenti Pos Security untuk melakukan pengecekan Surat Pengangkut Barang (SPB) dan Slip Timbang, dan kemudian baru menuju ke tempat lokasi pembuangan / penyerakan;
  - Bahwa sesampainya saksi di tempat pembuangan/ penyerakan di lakukan penyerakan dan selanjutnya saksi menyerahkan Surat Pengangkut Barang (SPB) dan Slip Timbang kepada Mandor pengawas timbang untuk di tanda tangani, selanjutnya setelah di tanda tangani Surat Pengangkut Barang (SPB) dan Slip Timbang tersebut, kemudian di serahkan kepada saksi Slip timbang 2 rangkap, selanjutnya saksi balek menuju dermaga pangkalan tujuh untuk melakukan pemuatan selanjutnya kalau masih ada waktu, namun kalau tidak bisa melakukan pengangkutan lagi saksi langsung mencairkan uang pengangkutan dengan memberikan slip timbang warna kuning dan biru yang di berikan dari Mandor pengawasan di tetap penyerakan// pembuangan tersebut.
  - Bahwa yang terlibat dalam proses mekanisme pengangkutan tanah timbun yang masuk di PT. SAGM tersebut yaitu dari pihak PT. PWA saksi Alek dan saksi Nathan sebagai mandor yang mengeluarkan / menerbitkan Surat Pengangkut Barang (SPB), saksi Opik sebagai mandor lapangan di lokasi tempat pembuangan, sedangkan dari pihak PT. SAGM yaitu terdakwa, saksi Syahrul sebagai mandor lapangan di lokasi tempat pembongkaran.
  - Bahwa lokasi pengangkutan dan pembuangan tanah timbun yang masuk di PT. SAGM yaitu di dermaga pangkalan tujuh yang terletak di jalan Lintas Tempuling – Tembilahan Kelurahan Pangkalan Tujuh Kabupaten

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.



Indragiri – Hilir, sedangkan tempat pembuangan tanah timbun tersebut di lokasi kebun PT. SAGM, yang mana Afdelin 1 dan 2 terletak di Kecamatan Tempuling dan Afdeling 3, 4, dan 5 terletak di Kecamatan Batang Tuaka;

- Bahwa waktu tempuh yang saksi lakukan untuk pengangkutan tanah timbun yang masuk di PT. SAGM dalam keadaan normal dan tanpa antrian di lokasi muat yaitu :
  - a. waktu yang di butuhkan untuk tiba di lokasi penyerakan di lokasi Afdeling 1 lebih kurang 1,5 jam, dan balek ke dermaga membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit;
  - b. waktu yang di butuhkan untuk tiba di lokasi penyerakan di lokasi Afdeling 2 jam lebih kurang 2 jam, dan balek ke dermaga membutuhkan waktu lebih kurang 45 menit s/d 1jam;
  - c. waktu yang di butuhkan untuk tiba di lokasi penyerakan di lokasi Afdeling 3 jam lebih kurang 3 jam, dan balek ke dermaga membutuhkan waktu lebih kurang 1 s/d 1,5 jam;
  - d. waktu yang di butuhkan untuk tiba di lokasi penyerakan di lokasi Afdeling 4 jam lebih kurang 4 jam, dan balek ke dermaga membutuhkan waktu lebih kurang 1,5 s/d 2 jam;
  - e. waktu yang di butuhkan untuk tiba di lokasi penyerakan di lokasi Afdeling 5 jam lebih kurang 5 jam, dan balek ke dermaga membutuhkan waktu lebih kurang 2 s/d 2,5 jam;
- Bahwa cara pembayaran yang di lakukan oleh pihak Kontraktor PT. PWA kepada kami mobil pengangkut dilakukan setiap hari setelah kerja tinggal menyerahkan bukti slip timbang yang ada tersisa dikami, hanya saja untuk saksi pribadi terkadang saya mengambil uang pembayarannya tidak langsung hari itu melainkan slipnya saksi bawa pulang dulu kerumah dan dua atau tiga hari sekali barulah saksi serahkan kepada saksi Alek yang langsung dibayarkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas terdakwa sebagai petugas atau operator timbangnya dan petugas pengawas pembongkaran di lokasi bongkar masing-masing adalah saksi Syahrul dari pihak PT. SAGM dan saksi Opik dari pihak PT. PWA.
- Bahwa tidak setiap di lokasi bongkar ke 2 (dua) orang pengawas saksi Syahrul dan saksi Opick berada dititik bongkar tersebut terkadang salah seorang dari mereka tidak berada di titik bongkar saat saksi akan bongkar dititik yang telah ditentukan dimaksud.





- Bahwa tindakan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan menerbitkan slip timbang piktif tersebut menurut saksi yang diuntungkan adalah pihak PT. PWA sedangkan yang dirugikan adalah pihak PT. SAGM.
- Bahwa adapun keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dari manipulasi dengan menerbitkan slip timbang piktif tersebut secara pasti saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi SYAHRUDDIN BERAMPU Als SYAHRUL Bin BUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi di PT. SAGM ditugaskan Pembantu mekanik Sejak tahun 2018 dan selain itu saksi juga bertugas sebagai mandor lokasi bongkar sejak tahun 2020 hingga saat ini terkait pengerjaan tanah timbun di kebun PT. SAGM;
- Bahwa adapun pengerjaan tanah timbun yang saksi maksud tersebut adalah pengerjaan pemasukan tanah timbun terkait kerja sama antara PT. Prima Wira Agung (PT. PWA) dengan PT. SAGM dan juga kerja sama PT. Merak Cemerlang Mandiri dengan PT. SAGM;
- Bahwa kerja sama yang dimaksud yaitu PT. PWA dan PT. MCM ditunjuk oleh PT. SAGM melalui perjanjian kerja sama untuk menyuplai tanah timbun di kebun PT. SAGM yang digunakan untuk penimbunan badan jalan di kebun PT. SAGM.yang mana dalam hal ini PT. SAGM membeli tanah dari kedua Perusahaan dimaksud;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mandor lokasi bongkar dalam pengerjaan pemasukan tanah timbun dimaksud yaitu :
  - Mengawasi pembongkaran dan penyerakan tanah di titik bongkar/penyerekan.
  - Menerima dan menandatangani Dokumen pengangkutan tanah timbun dari sopir mobil DT di lokasi pembongkaran.
  - Menyerahkan dokumen pengangkutan yang saksi terima di lokasi bongkar ke kantor kebun PT. SAGM.
- Bahwa dokumen pengangkutan yang saya terima di lokasi bongkar tanah timbun tersebut adalah Surat Pengiriman Barang (SPB) PT. PWA dan slip tiket timbang, yang mana masing masing mobil DT yang



bongkar di lokasi bongkar menyerahkan SPB sebanyak 2 (dua) rangkap berwarna Merah dan putih yang berisi Nomor Polisi Mobil DT, Nama sopir, Nama Pengirim (PT. PWA) dan nama penerima (Mandor lokasi Bongkar) dan juga menyerahkan 4 (empat) rangkap slip /tiket timbang berwarna Putih, Kuning, Hijau, Biru yang berisi Nomor Polisi Mobil DT, Nama sopir, Nama Penimbang, Berat Gross, Berat Tara, Berat Netto serta tanggal dan jam penimbangan

- Bahwa mekanisme kerja terkait pengerjaan pemasukan tanah timbun dimaksud diawali dengan mobil DT yang digunakan sebagai saran angkut tanah timbun masuk ke Stock file tanah timbun namun sebelum memasuki stock file, mobil DT terlebih dahulu dilakukan penimbangan kosong untuk mendapat berat Tara (timbang mobil tanpa muatan tanah timbun) di pos timbang oleh petugas timbang dan setelah melakukan timbang kosong selanjutnya mobil DT menuju stock file untuk dimuat tanah timbun dan selanjutnya dibuatkan Surat Pengiriman Barang (SPB) oleh Pihak PT. PWA di lokasi stock file dan diserahkan kepada masing masing mobil yang telah dimuat tanah timbun, lalu mobil kembali menuju pos timbang untuk dilakukan proses timbang muat untuk mendapatkan berat Gross dan Netto, selanjutnya Petugas timbang menerbitkan slip timbang dan menyerahkan sebanyak 4 (empat) rangkap slip timbang kepada masing masing sopir mobil DT yang telah ditimbang. Selanjutnya mobil DT menuju lokasi bongkar yang mana proses pembongkaran di lokasi bongkar akan diawasi oleh mandor lokasi bongkar dari pihak PT. PWA dan Mandor lokasi bongkar dari Pihak PT. SAGM yaitu saya sendiri. Dan setelah mobil DT melakukan pembongkaran selanjutnya dokumen SPB dan slip timbang yang dibawa oleh masing masing mobil DT diserahkan kepada saya untuk saya tanda tangani sebagai bukti jika tanah dimaksud telah tiba dan diserak di titik bongkar lalu setelah dokumen SPB dan slip timbang saya tanda tangani kemudian 2 (dua) rangkap Slip timbang berwarna Hijau dan biru di serahkan kembali ke sopir untuk penagihan ongkos angkut ke PT. PWA sedangkan 2 (dua) rangkap SPB dan 2 (dua) rangkap Slip /tiket timbang lainnya saya pegang untuk nantinya saya serahkan ke kantor Kebun PT. SAGM sebagai dasar Pembayaran tanah timbun kepada Pihak PT. PWA
- Bahwa yang terlibat langsung dalam proses pengerjaan pemasukan tanah timbun tersebut selain saksi sebagai mandor lokasi bongkar dari PT. SAGM, Pihak PT. SAGM Juga menunjuk terdakwa ERWIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING sebagai Petugas timbang di pos timbang dan Pihak PT. PWA menunjuk saksi ALEK sebagai mandor stock File dan saksi OPICK sebagai Mandor lokasi bongkar dari pihak PT. PWA

- Bahwa penipuan yang terjadi terkait pengerjaan pemasukan tanah timbun sebagaimana perjanjian kerja antara PT. PWA dengan PT. SAGM dimaksud adalah adanya manipulasi data timbang dengan cara menerbitkan slip timbang fiktif;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan terkait pengerjaan tanah timbun di Kebun PT. SAGM setelah timn audit PT. SAGM datang ke kebun PT. SAGM dan memanggil saya serta menanyakan kepada saya perihal proses pengerjaan tanah timbun yang dilakukan selama ini dan saat itu tim audit memberitahukan jika ada penerbitan slip timbang fiktif dalam proses pengerjaan tanah timbun dimaksud;
- Bahwa slip timbang yang diterbitkan oleh terdakwa tanpa adanya proses pengangkutan dan pembongkaran tanah di lokasi bongkar namun slip timbang tersebut dibuat dengan memasukkannya data data sebagaimana slip timbang sebenarnya sehingga keadaannya seolah olah ada proses pengangkutan dan pembongkaran terhadap slip timbang fiktif dimaksud.
- Bahwa saksi ada menerima slip timbang tanpa dapat memastikan slip timbang tersebut diikuti dengan proses pembongkaran sebab saya menerima slip timbang dan SPB tersebut dari saksi Opick yang merupakan mandor lokasi bongkar dari Pihak PT. PWA.
- Bahwa saksi menerima slip timbang dari saksi Opick tanpa dapat memastikan slip timbang tersebut diikuti dengan proses pembongkaran tanah timbun di lokasi bongkar karena saksi sering tidak berada di lokasi bongkar tanah timbun sebab selain mengawasi lokasi bongkar untuk tanah timbun yang di kirim PT. PWA saya juga mengawasi lokasi bongkar untuk tanah timbun yang dikirim oleh PT. MCM yang masing masing berbeda lokasi sehingga jika saksi berada di lokasi bongkar PT. MCM maka penerimaan slip timbang dan SPB dari sopir mobil DT di lokasi bongkar tanah timbun yang dikirim PT. PWA diterima oleh saksi Opick yang mana nantinya saksi Opick menyerahkan kepada saksi SPB dan slip timbang yang diterimanya tersebut;
- Bahwa secara tanggung jawab kerja, saksi yang berhak menerima dan menandatangani SPB dan slip timbang dari sopir mobil DT namun karena saksi mengawasi di dua lokasi bongkar berbeda sehingga saksi dan saksi Opick sepakat agar saksi Opick yang menerima slip timbang

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SPB jika saksi tidak berada dilokasi bongkar dan nantinya saduara OPICK yang meyerahkan kepada saksi ketika saya kembali ke lokasi bongkar kontraktor PT. PWA.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak PT. PWA terkait pengerjaan tanah timbun di kebun PT. SAGM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini laporan yang dilaporkan petugas timbang yaitu terdakwa ke group whatsapp tersebut selalu cocok dengan pencatatan dari pihak kontraktor yaitu PT. PWA hal tersebut saya ketahui karena memang tidak pernahnya pihak PT. PWA mempermasalahkan laporan terdakwa tersebut.
- Bahwa yang di alami oleh pihak PT. SAGM tersebut yang pastinya mengalami kerugian secara materi, sebab pembayaran yang dilakukan PT. SAGM kepada pihak PT. PWA berdasarkan data jumlah timbang yang ada di slip timbang yang diterbitkan di pos timbang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi Marcelo**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagi kuasa direktur PT. PWA sebagai Pelaksana opsional kerja di lapangan terkait pengerjaan tanah timbun di kebun PT. SAGM tersebut pada akhir bulan Januari 2021 setelah surat perjanjian kerja antara PT. SAGM dan PT. PWA dibuat.
- Bahwa tanggung jawab saksi dan cara kerja saksi sebagai pelaksana opsional kerja di lapangan terkait pengerjaan tanah timbun tersebut antara lain :
  - a. Menerima tanah Timbun yang telah dibeli oleh PT. PWA di dermaga atau di stock file.
  - b. Melakukan koordinasi dengan pihak kebun PT. SAGM terkait pelaksanaan kerja.
  - c. Mencari sarana Transport dan sarana lainnya untuk melakukan proses pengangkutan tanah timbun ke dalam kebun PT. SAGM yang merupakan lokasi bongkar yang ditentukan oleh pihak PT. SAGM.
  - d. Mengawasi Pelaksanaan pengangkutan tanah timbun di lokasi bongkar.



- e. Mewakili PT. PWA dalam menunjuk dan menugaskan beberapa orang untuk membantu saya dalam proses pengerjaan pemasukan tanah timbun dari stock file menuju lokasi bongkar di dalam kebun PT. SAGM.
- f. Bertanggung jawab dalam pembayaran operasional kerja di lapangan terkait pelaksanaan pengerjaan tanan timbun di kebun PT. SAGM dimaksud yang antara lain membayar sarana pengangkut dan saran lainnya serta membayar gaji atau upah orang yang saya pekerjakan dalam pengerjaan tanah timbun tersebut;
- Bahwa hubungan kerjasama yang terjadi antara PT. Prima Wira Agung (PT. PWA) dengan PT. SAGM dimaksud terkait pengerjaan tanah timbun yang mana PT. PWA di tunjuk oleh PT. SAGM sebagai Pemasok tanah timbun di kebun PT. SAGM.
  - Bahwa saksi ikut terlibat dalam perjanjian kerja antara PT. PWA dan PT. SAGM setelah direktur PT. PWA menunjuk saya sebagai kuasa direktur yang bertanggung jawab dalam Pelaksana opsional kerja di lapangan terkait pengerjaan pemasukan tanah timbun di kebun PT. SAGM sebagaimana perjanjian kerja antara PT. PWA dan PT. SAGM dimaksud.
  - Bahwa adapun secara rinci isi perjanjian terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja yang saksi ketahui antara lain :
    - Nilai Kontrak/ Jumlah tanah timbun yang akan di suplai Untuk Tahap awal berjumlah 10.000 M<sup>3</sup>
    - Tanah timbun tersebut akan di suplay ataupun dibongkar dan di serak ke dalam kebun PT. SAGM
    - Adapun pembayaran dilakukan oleh PT. SAGM kepada PT. PWA berdasarkan jumlah tanah timbun yang telah dibongkar dan diserak di lokasi kebun PT. SAGM dimaksud diatas.
    - Adapun yang menjadi titik pembayaran adalah tonase timbun perponton yang telah masuk ke di stock file.
    - Tanggung Jawab pengangkutan dan biaya opsional pengangkutan menjadi tanggung jawab PT. PWA.
  - Bahwa uang yang saksi gunakan untuk melakukan pembayaran opsional kerja di lapangan terkait pengerjaan tanah timbun tersebut merupakan uang Perusahaan Prima Wira Agung (PT. PWA).yang mana memang pimpinan PT. PWA menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pelaksanaan kerja pengangkutan dan penyerakan kepada saksi dan juga menyerahkan tanggung jawab pembayarang opsional kerja terkait





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dimaksud, yang mana uang tersebut saksi di kirim oleh Komisaris PT. PWA kepada saksi setiap hari ataupun 2 s/d 3 hari sekali tergantung biaya kebutuhan kerja yang saksi ajukan.

- Bahwa adapun yang kemudian yang ditunjuk oleh PT. PWA melalui saksi untuk membantu saksi dalam pelaksanaan pengerjaan pemasukan tanah timbun tersebut adalah saudara Opick, Saudara Nathan, sdr. Alek. Selain dari pihak PT. PWA, Pihak PT. SAGM juga menunjuk beberapa orang untuk terlibat dalam proses pengerjaan pemasukan tanah timbun di PT. SAGM yaitu antara lain terdakwa dan sdr. Syahrul;
- Bahwa penunjukan yang dilakukan PT. PWA dan PT. SAGM terhadap orang-orang dimaksud dilakukan untuk melaksanakan langsung proses pengerjaan pemasukan tanah timbun dan sebagai titik kontrol antara PT. PWA dan PT. SAGM;
- Bahwa adapun tugas dari sdr. Alek, Nathan dan Opick yang ditunjuk oleh PT. PWA tersebut antara lain :
  - Sdr. Alek sebagai mandor pengawas di stock file tanah timbun milik PT. PWA bertugas untuk membuat dokumen pengangkutan tanah timbun ke lokasi bongkar berupa Surat Pengiriman Barang (SPB).
  - Sdr. Nathan membantu sdr. Alek dalam mengawasi proses pemuatan tanah timbun di stock file dan mengawasi kelancaran proses pengangkutan tanah timbun ke lokasi bongkar.
  - Sdr. Opick sebagai mandor pengawas di lokasi bongkar dari Pihak PT. PWA yang bertugas mengarahkan dan mengawasi pembongkaran tanah timbun yang diangkut oleh armada pengangkut.
  - Terdakwa merupakan kerani timbang PT. SAGM yang bertugas untuk melakukan penimbangan dan menerbitkan slip timbang.
  - Sdr. Syahrul sebagai mandor di lokasi bongkar dari pihak PT. SAGM yang bertugas memastikan pembongkaran dan menerima dokumen berupa SPB dan slip timbang dari armada pengangkut;
- Bahwa terhadap Mobil Dump truck sebagai armada pengangkut yang saksi ketahui milik sopir ataupun orang lain yang ingin ikut dalam pengangkutan tanah timbun tersebut yang dikordinir oleh PT. PWA;
- Bahwa tidak ada jadwal ataupun pengaturan yang pasti terhadap armada mobil DT tersebut karena terbuka untuk siapapun yang mau ikut dalam hal pengangkutan tanah;
- Bahwa ponton pengangkut tanah timbun milik PT. PWA tiba di dermaga stock file setelah mengetahui jumlah tanah timbun diatas ponton yang

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya menjadi titik pembayaran selanjutnya tanah tersebut di bongkar ke stock file. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pengerjaan pemasukan tanah timbun yang diawali dengan masing masing mobil Dump truck (DT) menuju stock file namun sebelumnya mobil mobil tersebut melakukan penimbangan kosong (timbang tanpa muatan) di pos timbang yang ditimbang oleh petugas timbang terdakwa untuk mendapatkan berat Tara (berat mobil tanpa muatan) , selanjutnya mobil yang sudah ditimbang kosong menuju stock file untuk dimuat tanah timbun kemudian mobil yang telah dimuat tanah timbun dibuatkan surat pengiriman barang (SPB) oleh sdr. Alek sebanyak 3 (tiga) rangkap berwarna merah, putih, kuning yang berisi Nomor Plat Kendaraan pengangkut, nama sopir, nama pengirim (PT. PWA) dan nama penerima di lokasi, tanda tangan pengirim yaitu sdr. ALEK, tanda tangan sopir, dan tanda tangan penerima (mandor lokasi bongkar dari pihak PT. SAGM ) yaitu sdr. Syahrul, adapun SPB yang diserahkan kepada sopir hanya 2 (dua) rangkap berwarna merah dan putih sedangkan warna kuning menjadi pertinggal sdr. Alek;

- Bahwa selanjutnya mobil yang telah mendapatkan SPB tersebut menuju pos timbang untuk melakukan timbang muat (timbang mobil dalam keadaan bermuatan tanah timbun / Bera gross) yang dilakukan petugas timbang Terdakwa dan secara otomatis pada sistem akan terlihat berat netto, selanjutnya petugas timbang memasukkan data nama sopir, nomor plat kendaraan secara manual lalu mengeprint data tersebut dalam bentuk tiket/slip timbang sebanyak 5 (lima) rangkap berwarna putih, merah, kuning, hijau, biru yang berisi nama sopir, nomor plat kendaraan, berat Gross, berat netto, tanggal dan jam timbang muat dan timbang kosong serta kolom tanda tangan sopir dan petugas timbang. Adapun masing masing sopir mobil pengangkut akan diberikan 4 (empat) rangkap slip timbang yaitu warna putih, kuning, hijau, biru di berikan ke sopir untuk diserahkan oleh sopir ke lokasi bongkar sedangkan rangkap warna merah menjadi pertinggal Terdakwa dan data timbang tersebut dicatat Terdakwa di buku jurnal timbang. Setelah mendapatkan SPB dan Slip/tiket timbang selanjutnya sopir mobil DT menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan oleh pihak kebun dan di pos security kebun PT. SAGM, SPB dan slip timbang yang dibawa sopir wajib dicap di pos security dan kemudian selanjutnya sopir mobil DT melanjutkan perjalanan ke lokasi bongkar. setiba di lokasi bongkar ,



mobil DT akan membongkar muatannya dengan diawasi dan diarahkan oleh saudara Syahrul dari pihak PT. SAGM dan sdr. OPICK dari pihak PT. PWA, setelah selesai bongkar sopir mobil DT akan menyerahkan 2 (dua) rangkap SPB dan 4 (empat) rangkap slip timbang kepada saudara Syahrul sebagai bukti jika tanah timbun telah tiba di lokasi bongkar yang mana kemudian sdr. Syahrul menandatangani SPB dan slip timbang tersebut lalu 2 (dua) rangkap slip timbang yaitu warna hijau dan biru kepada sopir sedangkan SPB dan 2 (dua) rangkap slip timbang lainnya dipegang saudara Syahrul dan kemudian nantinya akan diserahkan sdr. Syahrul ke kantor Kebun.

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh PT. SAGM terhadap tanah timbun yang telah diterimanya dari PT. PWA tersebut dihitung berdasarkan jumlah tanah timbun yang telah dibongkar dan diterima oleh PT. SAGM di lokasi bongkar yang diketahui slip timbang yang telah ditandatangani oleh sdr. Syahrul dan diantar ke lokasi bongkar, yang mana slip timbang tersebut akan direkap oleh PT. SAGM hingga nantinya mencapai jumlah tonase 1 (satu) ponton yang menjadi titik pembayaran tanah timbun yang telah disepakati oleh PT. SAGM dan PT. PWA ;
- Bahwa pembayaran tersebut langsung di kirim oleh PT. SAGM ke rekening PT. PWA
- Bahwa pembayaran terhadap mobil DT yang telah melakukan pembongkaran dilakukan oleh PT. PWA berdasarkan tonase tanah timbun yang diangkut oleh mobil yang diketahu dari slip timbang yang diterima oleh masing masing sopir DT dari sdr. Syahrul di lokasi bongkar. Dan pembayaran tersebut dilakukan setiap hari setelah selesai kerja oleh sdr. Alek. Yang uang pembyaran tersebut didapatkan sdr. Alek dari saksi setelah mendapatkan laporan rutin pelaksanaan kerja harian dari sdr. Alek dan terdakwa ;
- Bahwa laporan yang saksi terima dari sdr. Alek setiap harinya berupa jumlah trip pengangkutan via telpon sedangkan Terdakwa melaporkan jumlah jumlah trip dan jumlah tonase timbang per hari kerja yang dilaporkan di grup WA ;
- Bahwa selama pengerjaan tanah timbun gtersebut dilakukan tidak ada perbedaan selisih antara laporan terdaka yang dikirim di grup Whatsaap dengan laporan sdr. Alek yang saksi terima maupun ada komplain selisih data dengan mandor lokasi bongkar.



- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membuat slip timbang fiktif terkait pengerjaan tanah timbun tersebut. dan saksi juga tidak pernah menjanjikan ataupun memberikan uang kepada terdakwa untuk melakukan pembuatan slip timbang fiktif terkait pengerjaan tanah timbun dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

**8. Saksi Charles Adel Yamora**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa audit terkait kasus ini dikerjakan adanya pertama kali laporan dari bagian keuangan dalam hal ini terkait adanya kecurigaan terhadap pekerjaan tanah timbun yang dikerjakan oleh PT.lain namun masih dalam satu grup
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan membentuk 2 tim turun ke PT.SAGM yang mana saksi melakukan pemeriksaan terhadap penimbunan tanah antara PT.SAGM dengan PT.PWA yang berada di lokasi kecamatan Tempuling
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan data timbangan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap waktu tempuh, jarak dan lama penuangan tanah dari pelabuhan ke dibawa ke lapangan dievaluasi semua
- Bahwa adanya hal yang tidak sesuai yaitu adanya waktu untuk melakukan proses pembawaan sampai penuangan waktunya yang berdekatan yang kami anggap tidak wajar.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan pengawas lapangan dari PT.SAGM yaitu sdr.Syahrudin Berampu Als Syahrul dan kedua orang itu dilakukan pemeriksaan dihari yang berbeda
- Bahwa terdakwa mengakui penimbangan fiktif 2 (dua) kali timbang untuk 1 mobil yang berbeda
- Bahwa saksi melakukan audit dan dituangkan dalam laporan hasil audit dimana ditemukan 351 trip waktu timbang yang dinilai tidak wajar dan dijumpai 195 trip tanah timbun yang penimbangannya fiktif sehingga total nilai dari hasil slip di waktu yang berdekatan sebesar Rp. 319.438.606,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total nilai kerugian yang timbul dari manipulasi slip bisa lebih jika audit menghitung mobil Dump Truck sebagaimana yang disampaikan terdakwa .
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kerani timbang yang tugas nya melakukan penimbangan yang akan ditunangkan di lokasi PT.SAGM dan melaporkan kepada manager kebun dan askep teknik
- Bahwa ketika ditanya beberapa data yang ditunjukkan awalnya terdakwa mengelak dan akhirnya mengakui manipulasi data timbang;
- Bahwa dalam 1 mobil ada 2 kali penimbangan sehingga terbit 2 slip untuk 1 kendaraan dan cara terdakwa melakukan manipulasi data yaitu ada mobil plat BM 123 masuk ketimbangan sebelum masuk ke timbangan terdakwa menginput nomor kendaraan lain , sebelum berhenti menekan enter kendaraan atau setelah berhenti yang petugas di dermaga yang merupakan anggota kontraktor PT.PWA yang berdiri dimobil atau dekat timbangan sehingga data timbangan yang dihasilkan antara yang real sebenarnya yang dibawa dengan slip yang kedua itu berbeda;
- Bahwa data mobil yang sama dengan muatan yang berbeda namun keterangan tersangka menyampaikan tidak mutlak dengan mobil yang sama ada juga diinput dengan mobil yang tidak masuk hari itu;
- Bahwa berdasarkan bentuk fisik dari pada slip itu tidak bisa dilakukan pembedaan sama sekali karena bentuk fisik slip timbangan sama-sama dicetak dengan system yang sama,computer yang sama dan format yang sama dan untuk membuktikan slip tersebut mana yang digandakan kami tidak bisa membedakannya
- Bahwa posisi tanah dalam slip tersebut tetap distock file namun isi data dalam slip tersebut seolah-olah tanah tersebut diangkut;
- Bahwa keuntungan yang dijelaskan terdakwa mendapatkan kendaraan bermotor sebagai kendaraan operasional, uang minyak setiap minggu Rp.250.000,- Setiap kali penimbangan slip timbangan yang dicetak terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,-sampai dengan Rp.100.000,00;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari petugas uang dari kontraktor PT.PWA yaitu dari natan dan alex dan terdakwa tidak bekerja sendiri dan dibantu oleh orang-orang dari PT.PWA dalam melakukan manipulasi slip timbangan tersebut;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa slip timbangan yang dicetak terdakwa diserahkan kepada saksi alex dan saksi Natan kemudian antara saksi Natan dan saksi Alex yang akan menyerahkan kepada saksi Opick;
  - Bahwa saksi tidak tau darimana terdakwa menerima keuntungan uang tersebut yang jelas terdakwa mengakui menerima keuntungan uang itu.
  - Bahwa kerugian PT.SAGM yaitu fisik karena tidak pernah ada dilokasi karena terdakwa melakukan penimbangan 2 kali sementara yang real dibawa hanya satu kali ;
  - Bahwa yang diuntungkan adalah kontraktor karena secara estimasi uang yang dibayarkan oleh perusahaan adalah jumlah volume tanah timbun yang dibawa dalam satu slip;
  - Bahwa secara real jumlah volume tanah timbun yang dibawa dalam satu slip itu yang seharusnya dibayar namun karena terdakwa menginput 2 kali maka pihak yang diuntungkan adalah kontraktor PT.PWA;
  - Bahwa menurut saksi dari informasi dilapangan dan keterangan Erwin dimana sdr.Marcelo pengawas PT.PWA yang bertanggung terhadap pekerjaan tersebut yaitu bahwa volume tanah di stock file tersebut kurang/susut sehingga meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan manipulasi;
  - Bahwa dari informasi dari keterangan Terdakwa dimana saksi Syahrul mengetahui apa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa namun pada saat itu saksi Syahrul tidak mengakui karena saksi Syahrul mengawasi 2 (dua) tempat yang berbeda kontraktor dari PT.PWA dan PT.MCM.
  - Bahwa saksi syahrul mengakui bahwa slip timbang dan SPB yang diterima oleh saksi Syahrul adalah slip timbang yang diterima oleh saksi Opick sehingga saksi syahrul tidak bisa menjelaskan bahwa slip yang ditangan saksi syahrul unit mobil yang diterimanya tersebut benar masuk atau tidak.
  - Bahwa menurut saksi sli fiktif bukan karena bentuk fiisk slipnya tapi isi slip tersebut seolah-olah dianggap ada;
  - Bahwa jika dihitung estimasi rata-rata dari muatan didermaga sampai di Afdeling diatas 2 jam sehingga dibawah 2 jam menurut saksi tidak wajar;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Saksi Junjungan Rio Christian, Sp, M.Si**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa Audit terkait kasus ini dikerjakan adanya pertama kali laporan dari bagian keuangan dalam hal ini terkait adanya kecurigaan terhadap pekerjaan tanah timbun yang dikerjakan oleh PT.lain namun masih dalam satu grup;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan membentuk 2 tim turun ke PT.SAGM yang mana saksi melakukan pemeriksaan terhadap penimbunan tanah antara PT.SAGM dengan PT.PWA yang berada di lokasi kecamatan Tempuling;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan data timbangan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap waktu tempuh, jarak dan lama penuangan tanah dari pelabuhan ke dibawa ke lapangan dievaluasi semua;
- Bahwa adanya hal yang tidak sesuai yaitu adanya waktu untuk melakukan proses pembawaan sampai penuangan waktunya yang berdekatan yang kami anggap tidak wajar;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan pengawas lapangan dari PT.SAGM yaitu sdr.Syahrudin Berampu Als Syahrul dan kedua orang itu dilakukan pemeriksaan dihari yang berbeda ;
- Bahwa terdakwa mengakui penimbangan fiktif 2 (dua) kali timbang untuk 1 mobil yang berbeda;
- Bahwa saksi melakukan audit dan dituangkan dalam laporan hasil audit dimana ditemukan 351 trip waktu timbang yang dinilai tidak wajar dan dijumpai 195 trip tanah timbun yang penimbangannya fiktif sehingga total nilai dari hasil slip di waktu yang berdekatan sebesar Rp. 319.438.606,00;
- Bahwa total nilai kerugian yang timbul dari manipulasi slip bisa lebih jika audit menghitung mobil Dump Truck sebagaimana yang disampaikan terdakwa ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kerani timbang yang tugas nya melakukan penimbangan yang akan ditunangkan di lokasi PT.SAGM dan melaporkan kepada manager kebun dan askep teknik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya beberapa data yang ditunjukkan awalnya terdakwa mengelak dan akhirnya mengakui manipulasi data timbang;
- Bahwa dalam 1 mobil ada 2 kali penimbangan sehingga terbit 2 slip untuk 1 kendaraan dan cara terdakwa melakukan manipulasi data yaitu ada mobil plat BM 123 masuk ketimbangan sebelum masuk ke timbangan terdakwa menginput nomor kendaraan lain, sebelum berhenti menekan enter kendaraan atau setelah berhenti yang petugas di dermaga yang merupakan anggota kontraktor PT.PWA yang berdiri di mobil atau dekat timbangan sehingga data timbangan yang dihasilkan antara yang real sebenarnya yang dibawa dengan slip yang kedua itu berbeda;
- Bahwa data mobil yang sama dengan muatan yang berbeda namun keterangan tersangka menyampaikan tidak mutlak dengan mobil yang sama ada juga diinput dengan mobil yang tidak masuk hari itu;
- Bahwa berdasarkan bentuk fisik dari pada slip itu tidak bisa dilakukan perbedaan sama sekali karena bentuk fisik slip timbangan sama-sama dicetak dengan system yang sama, computer yang sama dan format yang sama dan untuk membuktikan slip tersebut mana yang digandakan kami tidak bisa membedakannya;
- Bahwa posisi tanah dalam slip tersebut tetap distock file namun isi data dalam slip tersebut seolah-olah tanah tersebut diangkut ;
- Bahwa keuntungan yang dijelaskan terdakwa mendapatkan kendaraan bermotor sebagai kendaraan operasional, uang minyak setiap minggu Rp.250.000,- Setiap kali penimbangan slip timbangan yang dicetak terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,00 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari petugas uang dari kontraktor PT.PWA yaitu dari natan dan alex dan terdakwa tidak bekerja sendiri dan dibantu oleh orang-orang dari PT.PWA dalam melakukan manipulasi slip timbangan tersebut;
- Bahwa slip timbangan yang dicetak terdakwa diserahkan kepada saksi alex dan saksi Natan kemudian antara saksi Natan dan saksi Alex yang akan menyerahkan kepada saksi Opick;
- Bahwa saksi tidak tau darimana terdakwa menerima keuntungan uang tersebut yang jelas terdakwa mengakui menerima keuntungan uang itu;
- Bahwa kerugian PT.SAGM yaitu fisik karena tidak pernah ada dilokasi karena terdakwa melakukan penimbangan 2 kali sementara yang real dibawa hanya satu kali ;

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diuntungkan adalah kontraktor karena secara estimasi uang yang dibayarkan oleh perusahaan adalah jumlah volume tanah timbun yang dibawa dalam satu slip ;
- Bahwa secara real jumlah volume tanah timbun yang dibawa dalam satu slip itu yang seharusnya dibayar namun karena terdakwa menginput 2 kali maka pihak yang diuntungkan adalah kontraktor PT.PWA;
- Bahwa menurut saksi dari informasi dilapangan dan keterangan Terdakwa dimana sdr.Marcelo pengawas PT.PWA yang bertanggung terhadap pekerjaan tersebut yaitu bahwa volume tanah di stock file tersebut kurang/susut sehingga meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan manipulasi ;
- Bahwa dari informasi dari keterangan Erwin dimana saksi Syahrul mengetahui apa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa namun pada saat itu saksi Syahrul tidak mengakui karena saksi Syahrul mengawasi 2 (dua) tempat yang berbeda kontraktor dari PT.PWA dan PT.MCM;
- Bahwa saksi syahrul mengakui bahwa slip timbang dan SPB yang diterima oleh saksi Syahrul adalah slip timbang yang diterima oleh saksi Opick sehingga saksi syahrul tidak bisa menjelaskan bahwa slip yang ditangan saksi syahrul unit mobil yang diterimanya tersebut benar masuk atau tidak;
- Bahwa menurut saksi sli fiktif bukan karena bentuk fiisk slipnya tapi isi slip tersebut seolah-olah dianggap ada;
- Bahwa jika dihitung estimasi rata-rata dari muatan didermaga sampai di Afdeling diatas 2 jam sehingga dibawah 2 jam menurut saksi tidak wajar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. **Saksi Rosminar**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. SAGM dimaksud yaitu saksi merupakan Direktur keuangan PT. SAGM, PT. SAGM dan PT. IJA. Yang tergabung dalam Grup First Resources (Surya Dumai) yang berkantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 395 Lantai 5 dan Lantai 10 Kotamadya Pekanbaru – Riau;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur keuangan PT. SAGM, PT. SAGM dan PT. IJA dimaksud antara lain :
  - Menyelenggarakan administrasi keuangan PT. SAGM, PT. SAGL, dan PT. IJA.-
  - Melakukan pembayaran operasional pekerjaan di PT. SAGM, PT. SAGL dan PT. IJA.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa berkerja di SAGM pada bagian Penimbangan, dan tersangka tersebut diberikan tugas pada bagian timbang pekerjaan tanah timbun masuk ke PT. SAGM.
- Bahwa benar yang dilakukan oleh terdakwa ERWIN SIHOMBING adalah melakukan manipulasi data timbang dengan menerbitkan slip timbang fiktif terkait tanah timbun ke kebun PT. SAGM;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya manipulasi data timbang tersebut namun pada saat mengecek administrasi pembayaran keuangan saksi melihat ada ketidakwajaran terhadap slip timbang dan SPB yang dibuat ;
- Bahwa kemudian terhadap temuan tersebut Tim Audit melakukan pemeriksaan terhadap slip timbangan yang dibuat oleh terdakwa
- Bahwa adapun mekanisme pembayaran terkait pelaksanaan pengerjaan tanah timbun tersebut kepada PT. PWA adalah pihak kebun PT. SAGM melengkapi administrasi pengajuan pembayaran antara lain yaitu
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PT. PWA dan manager kebun PT. SAGM beserta lampirannya.
  - Slip timbang serta data trip dan tonase tanah timbun per ponton yang akan diajukan pembayarannya.
  - Kwitansi penerimaan uang pembayaran dari yang dibuat oleh PT. PWA.
- Bahwa setelah memastikan kebenaran dokumen dan perhitungan yang diajukan oleh pihak Kebun selanjutnya saksi melakukan pembayaran kepada PT. PWA dengan cara transfer dari rekening BCA PT. SAGM ke Rekening BCA PT. PWA (via Internal Banking) dan Bukti pembayaran pun di Print sebagai bukti pembayaran.
- Bahwa total keseluruhan pembayaran yang telah saksi lakukan Rp. 8.673.869.048,-. Sedangkan 2 Nota disposisi pengajuan keuangan yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 1.632.247.470,-

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa adapun untuk 2 (dua) nota disposisi pengajuan keuangan yang telah diterima namun belum dibayarkan karena saksi diperintahkan oleh pimpinan PT. SAGM untuk menunda pembayaran disebabkan adanya permasalahan yang timbul terkait pengerjaan tanah timbun di PT. SAGM dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

11. **Saksi Januar Als Alex Bin Nasrul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT.PWA sejak bulan Februari tahun 2020 dimana saksi mempunyai tanggung jawab sebagai penulis SPB dan pembayaran kepada supir mobil yang mengangkut ;
- Bahwa hubungan kerja antara PT.PWA dengan PT.SAGM adalah tentang penimbunan tanah dimana PT.PWA sebagai pemasok tanah timbun dan PT.SAGM sebagai pembeli tanah timbun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kontrak perjanjian kerja antara PT.SAGM dengan PT.PWA dalam penimbunan tanah;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.SAGM sebagai kerani timbang yang mempunyai tugas menginput dengan mencatatat berat kosong mobil dan plat mobil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Dump Truck yang mengangkut punya umum dan siapa aja yang mau ikut mengangkut penimbunan tanah bisa saja dan biasanya dari informasi supir ke supir bagi yang mau ikut mengangkut tanah;
- Bahwa mekanisme pengangkatan yang sebenarnya dimulai dari mobil DT (Dump Truck) masuk ke timbangan dimana keadaan mobil mati dan supir turun kemudian terdakwa menginput ke system berat kosong mobil dan plat mobil setelah itu mobil DT pergi ke stock file untuk mengantri mengisi muatan dimana pada saat itu tanah yang diisi ke mobil dengan menggunakan eskavator ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi muatan mobil DT tersebut maximal diisi tanah paling banyak atau maximal seberat 8,5 ton ;
- Bahwa setelah itu supir mobil DT balik lagi ke Pos dimana saksi sudah menunggu dan mencatat didalam SPB tersebut secara manual adalah tujuan tanah, keterangan tanah timbun dan tanggal dan paraf
- Bahwa dalam SPB yang mengisi beratnya adalah terdakwa Erwin secara manual karena saksi tidak melakukan penimbangan di stock file
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi bongkar/menuangkan tanah telah ditentukan oleh saksi Syahrul dimana saksi Syahrul menyampaikan kepada saksi Opick kemudian saksi Opick yang menyampaikan ke saksi.
- Bahwa pada saat menerbitkan SPB tersebut terdiri dari 3 macam warna yaitu warna putih ,merah untuk ke kebun sedangkan warna kuning diserahkan ke saksi Syahrul;
- Bahwa setelah itu supir mobil DT kembali lagi ke timbangan untuk menimbang mobil yang berisikan tanah timbun ;
- Bahwa prosedurnya mobil yang ditimbang dengan posisi mobil dalam keadaan mati dan supir turun;
- Bahwa setelah itu terdakwa menginput berat mobil yang telah terisi tanah timbun dan mencatat berat bersih dan berat kotor dan juga mencatat plat mobil tersebut;
- Bahwa mobil DT yang telah ditimbang diberikan slip timbangan oleh terdakwa sebanyak 5 warna dimana warna putih,kuning,merah, hijau dan biru dimana warna hijau dan biru dibawa supir untuk dibawa dan pergi menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan oleh saksi ;
- Bahwa sesampainya dilokasi bongkar supir menyerahkan slip timbangan warna hijau dan biru dan SPB warna putih diserahkan kepada saksi Syahrul sebagai pengawas lapangan di lokasi bongkar;
- Bahwa menurut saksi ada 5 lokasi afdeling tempat dimana nantinya mobil DT tersebut membongkar muatan tanah yaitu afdeling I, II, III, IV dan V;
- Bahwa yang mengawasi di lokasi bongkar adalah saksi Syahrul dari PT.SAGM dan saksi Opick dari PT.PWA;
- Bahwa durasi waktu yang diperlukan mobil DT setelah dari timbangan menuju lokasi bongkar di Afdeling I kurang lebih 2 jam;
- Bahwa saksi Syahrul tidak mengetahui bahwa ada slip timbangan dan SPB yang fiktif yang kami lakukan;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah angkut mobil DT yang terdekat adalah sebesar Rp.25.000,00/ton (dua puluh lima ribu per ton) dan yang terjauh Rp.60.000,00/ton (enam puluh ribu per ton);
- Bahwa Slip timbangan yang diberikan oleh saksi Syahrul kepada supir setelah mengantarkan tanah timbun di lokasi bongkar adalah warna hijau dan biru ;
- Bahwa slip timbangan warna hijau dan biru tersebut diserahkan supir kepada saksi Opick yang akan diserahkan kembali kepada saksi untuk dimintakan kepada saksi Marcelo sejumlah uang sebagai upah angkut supir tersebut ;
- Bahwa saksi melaporkan kepada saksi Marcelo dalam bentuk laporan secara lisan lewat telepon berdasarkan slip tersebut jumlah mobil per trip
- Bahwa slip timbangan warna putih ,kuning dan merah diserahkan /diterima oleh saksi Syahrul untuk diserahkan ke manager kebun sebagai bukti bahwa tanah timbun tersebut sudah sampai di lokasi bongkar
- Bahwa uang sebagai upah angkut supir tersebut dibayarkan langsung hari itu juga oleh saksi setelah uang ditransfer oleh saksi Marcelo lewat rekening dan terkadang supir mobil DT menunggu di mess untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa proses slip timbangan dan SPB fiktif yang saksi lakukan bersama-sama dengan terdakwa,saksi Natan, saksi Opick adalah dimana saksi Opick yang merencanakan terlebih dahulu dimana saksi Opick mengatakan ada kesempatan;
- Bahwa kesempatan yang dimaksud saksi Opick adalah dimana saksi Syahrul jarang ada di lokasi bongkar karena saksi Syahrul mengawasi 2 (dua) pekerjaan yang berbeda di tempat yang berbeda yaitu untuk PT.MCM dan PT.PWA;
- Bahwa saksi Opick sebagai pengawas di lokasi bongkar sudah mengetahui bahwa terdapat Slip timbangan dan SPB yang fiktif yang dilakukan ;
- Bahwa saksi Opick menyampaikan kepada saksi,saksi Natan membuat slip timbangan dan SPB fiktif untuk menambah uang rokok dan uang saku namun pada saat itu saksi Opick menyampaikan terdakwa harus diajak kalau terdakwa tidak mau tidak akan bisa;
- Bahwa saksi, saksi Natan dan saksi Opick membujuk terdakwa untuk mau ikut melakukan /membuat slip timbangan Fiktif;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak mau ikut namun setelah dijanjikan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per slip akhirnya terdakwa mau ikut membuat slip timbangan fiktif tersebut;
- Bahwa cara saksi, saksi Natan, saksi Opick dan terdakwa melakukan slip timbangan dan SPB Fiktif yaitu dengan cara awalnya sebelum melakukan pembuatan slip timbang fiktif saksi Natan dan saksi memberikan beberapa data mobil DT berserta nama sopir yang akan dimasukkan ke dalam slip timbang fiktif kepada terdakwa setelah menyerahkan data tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwalah yang bertugas menerbitkan slip timbang fiktif menggunakan data mobil tersebut, hal tersebut dilakukan dengan cara ketika mobil DT melakukan timbang kosong, terdakwa kemudian menginput 2 data timbang yaitu data timbang menggunakan data mobil yang sebenarnya sedang ditimbang, dan disaat itu juga terdakwa menginput data timbang lain menggunakan plat mobil DT yang sebelumnya saksi Natan serahkan kepada terdakwa dan untuk mendapatkan variasi tonase dari masing masing data timbang tersebut maka setelah terdakwa mendapatkan data timbang mobil yang sebenarnya saksi Natan kemudian naik ke atas timbangan sebelum mobil DT turun dari timbang dan hasil timbang ketika saksi Natan naik keatas timbangan Selanjutnya ketika mobil DT yang sebelumnya telah melakukan timbang kosong kemudian kembali melakukan timbang muat (Berat gros) maka terdakwa pun melakukan penimbangan dua kali terhadap mobil tersebut yang mana hasil timbang pertama merupakan hasil timbang keadaan sebenarnya sedangkan hasil timbang kedua dalam waktu yang hampir bersamaan digunakan sebagai data pada slip timbang fiktif dan untuk mendapatkan variasi timbang muat terhadap kedua data timbang tersebut maka pada saat timbang kedua saksi Natan kembali naik keatas timbangan, setelah mendapatkan hasil timbang kosong (berat tara) maupun timbang muat (berat gros) serta berat bersih (Netto) selanjutnya terdakwa memprint out dua data timbang tersebut lalu slip timbang keadaan sebenarnya diserahkan kepada sopir sedangkan slip timbang yang telah dimanipulasi data timbangnya diserahkan kepada saksi Natan untuk diantar ke lokasi bongkar;
- Bahwa sebagai kode kepada saksi Opick apabila saksi Natan membawa slip timbangan dan SPB maka dipastikan slip timbangan dan SPB tersebut fiktif

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan yang lainnya membuat slip timbangan dan SPB fiktif per harinya paling banyak membuat 2 sampai 3 slip
- Bahwa jika dihitung tiap minggunya slip timbangan dan SPB fiktif yang dibuat rata-rata sebanyak 5 sampai 7 slip
- Bahwa saksi, saksi Natan, saksi Opick mendapatkan keuntungan setiap slip rata-rata Rp.50.000,00 s/d Rp.60.000,00
- Bahwa terdakwa juga diberikan sepeda motor merk Suzuki jenis shogun sebagai sarana transportasi dan diberikan bensin sepeda motor yang juga disediakan ;
- Bahwa terdakwa, saksi, saksi Natan, saksi Opick membuat slip timbangan dan SPB fiktif dimulai dari bulan maret 2021 s/d mei 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran yang dilakukan PT.SAGM kepada PT.PWA;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan penyidik kerugian yang timbul akibat perbuatan membuat slip timbangan dan SPB fiktif yaitu sekitar Rp.319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap tanah di stock file adalah saksi Marcelo yang merupakan kuasa dari Direktur PT.PWA;
- Bahwa sebenarnya tanah timbun yang berada di stock file tidak ada keluar ketika dibuatkan slip timbangan dan SPB fiktif;
- Bahwa slip timbangan dan SPB yang diserahkan oleh saksi Nathan kepada saksi Opick di lokasi bongkar yang telah dipisahkan dan diserahkan kemudian untuk slip timbangan warna hijau dan biru tidak ada tandatangan saksi Syahrul dan langsung saksi Natan kepada saksi Opick untuk dibayarkan upah angkut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

12. **Saksi Natanael Situmeang Als Natan Bin David Situmeang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT.PWA sejak bulan Februari tahun 2020 dimana saksi mempunyai tanggung jawab sebagai mandor





transportasi dan mengantarkan slip dan SPB yang fiktif kepada saksi Opick;

- Bahwa hubungan kerja antara PT.PWA dengan PT.SAGM adalah tentang penimbunan tanah dimana PT.PWA sebagai pemasok tanah timbun dan PT.SAGM sebagai pembeli tanah timbun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kontrak perjanjian kerja antara PT.SAGM dengan PT.PWA dalam penimbunan tanah;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.SAGM sebagai kerani timbang yang mempunyai tugas menginput dengan mencatat berat kosong mobil dan plat mobil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Dump Truck yang mengangkut punya umum dan siapa aja yang mau ikut mengangkut penimbunan tanah bisa saja dan biasanya dari informasi supir ke supir bagi yang mau ikut mengangkut tanah;
- Bahwa mekanisme pengangkutan yang sebenarnya dimulai dari mobil DT (Dump Truck) masuk ke timbangan dimana keadaan mobil mati dan supir turun kemudian terdakwa menginput ke system berat kosong mobil dan plat mobil setelah itu mobil DT pergi ke stock file untuk mengantri mengisi muatan dimana pada saat itu tanah yang diisi ke mobil dengan menggunakan eskavator ;
- Bahwa isi muatan mobil DT tersebut maximal diisi tanah paling banyak atau maximal seberat 8,5 ton;
- Bahwa setelah itu supir mobil DT balik lagi ke Pos dimana saksi sudah menunggu dan mencatat didalam SPB tersebut secara manual adalah tujuan tanah, keterangan tanah timbun dan tanggal dan paraf ;
- Bahwa dalam SPB yang mengisi beratnya adalah terdakwa Erwin secara manual karena saksi tidak melakukan penimbangan di stock file
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi bongkar/menuangkan tanah telah ditentukan oleh saksi Syahrul dimana saksi Syahrul menyampaikan kepada saksi Opick kemudian saksi Opick yang menyampaikan ke saksi Alex;
- Bahwa pada saat menerbitkan SPB tersebut terdiri dari 3 macam warna yaitu warna putih ,merah untuk ke kebun sedangkan warna kuning diserahkan ke saksi Syahrul;
- Bahwa setelah itu supir mobil DT kembali lagi ke timbangan untuk menimbang mobil yang berisikan tanah timbun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedurnya mobil yang ditimbang dengan posisi mobil dalam keadaan mati dan supir turun;
- Bahwa setelah itu terdakwa menginput berat mobil yang telah terisi tanah timbun dan mencatat berat bersih dan berat kotor dan juga mencatat plat mobil tersebut;
- Bahwa mobil DT yang telah ditimbang diberikan slip timbangan oleh terdakwa sebanyak 5 warna dimana warna putih, kuning, merah, hijau dan biru dimana warna hijau dan biru dibawa supir untuk dibawa dan pergi menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan oleh saksi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi bongkar supir menyerahkan slip timbangan warna hijau dan biru dan SPB warna putih diserahkan kepada saksi Syahrul sebagai pengawas lapangan di lokasi bongkar;
- Bahwa menurut saksi ada 5 lokasi afdeling tempat dimana nantinya mobil DT tersebut membongkar muatan tanah yaitu afdeling I, II, III, IV dan V ;
- Bahwa yang mengawasi di lokasi bongkar adalah saksi Syahrul dari PT.SAGM dan saksi Opick dari PT.PWA;
- Bahwa durasi waktu yang diperlukan mobil DT setelah dari timbangan menuju lokasi bongkar di Afdeling I kurang lebih 1 jam , di Afdeling II kurang lebih 1,5 jam, Afdeling III kurang lebih 2 jam, Afdeling IV kurang lebih 3 jam, Afdeling V kurang lebih 4 jam;
- Bahwa durasi waktu pengangkutan tergantung kondisi jalan dan lokasi bongkar yang dituju;
- Bahwa saksi Syahrul tidak mengetahui bahwa ada slip timbangan dan SPB yang fiktif yang kami lakukan ;
- Bahwa upah angkut mobil DT yang terdekat adalah sebesar Rp.25.000,00/ton (dua puluh lima ribu per ton) dan yang terjauh Rp.60.000,00/ton (enam puluh ribu per ton) ;
- Bahwa Slip timbangan yang diberikan oleh saksi Syahrul kepada supir setelah mengantarkan tanah timbun di lokasi bongkar adalah warna hijau dan biru ;
- Bahwa slip timbangan warna hijau dan biru tersebut diserahkan supir kepada saksi Opick yang akan diserahkan kembali kepada saksi untuk dimintakan kepada saksi Marcelo sejumlah uang sebagai upah angkut supir tersebut ;

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alex melaporkan kepada saksi Marcelo dalam bentuk laporan secara lisan lewat telepon berdasarkan slip tersebut jumlah mobil per trip;
- Bahwa slip timbangan warna putih ,kuning dan merah diserahkan /diterima oleh saksi Syahrul untuk diserahkan ke manager kebun sebagai bukti bahwa tanah timbun tersebut sudah sampai di lokasi bongkar;
- Bahwa uang sebagai upah angkut supir tersebut dibayarkan langsung hari itu juga oleh saksi Alex setelah uang ditransfer oleh saksi Marcelo lewat rekening dan terkadang supir mobil DT menunggu di mess untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa proses slip timbangan dan SPB fiktif yang saksi lakukan bersama-sama dengan terdakwa,saksi Alex, saksi Opick adalah dimana saksi Opick yang merencanakan terlebih dahulu dimana saksi Opick mengatakan ada kesempatan;
- Bahwa kesempatan yang dimaksud saksi Opick adalah dimana saksi Syahrul jarang ada di lokasi bongkar karena saksi Syahrul mengawasi 2 (dua) pekerjaan yang berbeda di tempat yang berbeda yaitu untuk PT.MCM dan PT.PWA;
- Bahwa saksi Opick sebagai pengawas di lokasi bongkar sudah mengetahui bahwa terdapat Slip timbangan dan SPB yang fiktif yang dilakukan;
- Bahwa saksi Opick menyampaikan kepada saksi,saksi Alex membuat slip timbangan dan SPB fiktif untuk menambah uang rokok dan uang saku namun pada saat itu saksi Opick menyampaikan terdakwa harus diajak kalau terdakwa tidak mau tidak akan bisa;
- Bahwa saksi ,saksi Alex dan saksi Opick membujuk terdakwa untuk mau ikut melakukan /membuat slip timbangan Fiktif;
- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak mau ikut namun setelah dijanjikan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per slip akhirnya terdakwa mau ikut membuat slip timbangan fiktif tersebut;
- Bahwa cara saksi , saksi Alex , saksi Opick dan terdakwa melakukan slip timbangan dan SPB Fiktif yaitu dengan cara awalnya sebelum melakukan pembuatan slip timbang fiktif saksi dan saksi Alex memberikan beberapa data mobil DT berserta nama sopir yang akan dimasukan ke dalam slip timbang fiktif kepada terdakwa setelah menyerahkan data tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdawalah

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertugas menerbitkan slip timbang fiktif menggunakan data mobil tersebut, hal tersebut dilakukan dengan cara ketika mobil DT melakukan timbang kosong, terdakwa kemudian menginput 2 data timbang yaitu data timbang menggunakan data mobil yang sebenarnya sedang ditimbang, dan disaat itu juga terdakwa menginput data timbang lain menggunakan plat mobil DT yang sebelumnya saksi Natan serahkan kepada terdakwa dan untuk mendapatkan variasi tonase dari masing masing data timbang tersebut maka setelah terdakwa mendapatkan data timbang mobil yang sebenarnya saksi Natan kemudian naik ke atas timbangan sebelum mobil DT turun dari timbang dan hasil timbang ketika saksi Natan naik keatas timbangan. Selanjutnya ketika mobil DT yang sebelumnya telah melakukan timbang kosong kemudian kembali melakukan timbang muat (Berat gros) maka terdakwa pun melakukan penimbangan dua kali terhadap mobil tersebut yang mana hasil timbang pertama merupakan hasil timbang keadaan sebenarnya sedangkan hasil timbang kedua dalam waktu yang hampir bersamaan digunakan sebagai data pada slip timbang fiktif dan untuk mendapatkan variasi timbang muat terhadap kedua data timbang tersebut maka pada saat timbang kedua saksi kembali naik keatas timbangan, setelah mendapatkan hasil timbang kosong (berat tara) maupun timbang muat (berat gros) serta berat bersih (Netto) selanjutnya terdakwa memprint out dua data timbang tersebut lalu slip timbang keadaan sebenarnya diserahkan kepada sopir sedangkan slip timbang yang telah dimanipulasi data timbangnya diserahkan kepada saksi Natan untuk diantar ke lokasi bongkar;

- Bahwa sebagai kode kepada saksi Opick apabila saksi Natan membawa slip timbangan dan SPB maka dipastikan slip timbangan dan SPB tersebut fiktif;
- Bahwa saksi dan yang lainnya membuat slip timbangan dan SPB fiktif per harinya paling banyak membuat 2 sampai 3 slip ;
- Bahwa jika dihitung tiap minggunya slip timbangan dan SPB fiktif yang dibuat rata-rata sebanyak 5 sampai 7 slip;
- Bahwa saksi ,saksi Alex,saksi Opick mendapatkan keuntungan setiap slip rata-rata Rp.50.000,00 s/d Rp.60.000,00;
- Bahwa terdakwa juga diberikan sepeda motor merk Suzuki jenis shogun sebagai sarana transportasi dan diberikan bensin sepeda motor yang juga disediakan



- Bahwa terdakwa, saksi, saksi Alex, saksi Opick membuat slip timbangan dan SPB fiktif dimulai dari bulan maret 2021 s/d mei 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran yang dilakukan PT.SAGM kepada PT.PWA;
- Bahwa saksi pernah dilihat penyidik kerugian yang timbul akibat perbuatan membuat slip timbangan dan SPB fiktif yaitu sekitar Rp.319 juta
- Bahwa benar yang bertanggung jawab terhadap tanah di stock file adalah saksi Marcelo yang merupakan kuasa dari Direktur PT.PWA
- Bahwa benar sebenarnya tanah timbun yang berada di stock file tidak ada keluar ketika dibuatkan slip timbangan dan SPB fiktif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

13. **Saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini, dan keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT.PWA dimana saksi mempunyai tanggung jawab sebagai pengawas lapangan di lokasi bongkar ;
- Bahwa hubungan kerja antara PT.PWA dengan PT.SAGM adalah tentang penimbunan tanah dimana PT.PWA sebagai pemasok tanahtimbun dan PT.SAGM sebagai pembeli tanah timbun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kontrak perjanjian kerja antara PT.SAGM dengan PT.PWA dalam penimbunan tanah;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT.SAGM sebagai kerani timbang yang mempunyai tugas menginput dengan mencatatat berat kosong mobil dan plat mobil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Dump Truck yang mengangkut punya umum dan siapa aja yang mau ikut mengangkut penimbunan tanah bisa saja dan biasanya dari informasi supir ke supir bagi yang mau ikut mengangkut tanah;
- Bahwa mekanisme pengangkutan yang sebenarnya dimulai dari mobil DT (Dump Truck) masuk ke timbangan dimana keadaan mobil mati dan





supir turun kemudian terdakwa menginput ke system berat kosong mobil dan plat mobil setelah itu mobil DT pergi ke stock file untuk mengantri mengisi muatan dimana pada saat itu tanah yang diisi ke mobil dengan menggunakan eskavator ;

- Bahwa isi muatan mobil DT tersebut maximal diisi tanah paling banyak atau maximal seberat 8,5 ton ;
- Bahwa setelah itu supir mobil DT balik lagi ke Pos dimana saksi sudah menunggu dan mencatat didalam SPB tersebut secara manual adalah tujuan tanah, keterangan tanah timbun dan tanggal dan paraf ;
- Bahwa dalam SPB yang mengisi beratnya adalah terdakwa Erwin secara manual karena saksi tidak melakukan penimbangan di stock file;
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi bongkar/menuangkan tanah telah ditentukan oleh saksi Syahrul dimana saksi Syahrul menyampaikan kepada saksi Opick kemudian saksi Opick yang menyampaikan ke saksi Alex.
- Bahwa pada saat menerbitkan SPB tersebut terdiri dari 3 macam warna yaitu warna putih, merah untuk ke kebun sedangkan warna kuning diserahkan ke saksi Syahrul;
- Bahwa setelah itu supir mobil DT kembali lagi ke timbangan untuk menimbang mobil yang berisikan tanah timbun ;
- Bahwa prosedurnya mobil yang ditimbang dengan posisi mobil dalam keadaan mati dan supir turun;
- Bahwa setelah itu terdakwa menginput berat mobil yang telah terisi tanah timbun dan mencatat berat bersih dan berat kotor dan juga mencatat plat mobil tersebut;
- Bahwa mobil DT yang telah ditimbang diberikan slip timbangan oleh terdakwa sebanyak 5 warna dimana warna putih, kuning, merah, hijau dan biru dimana warna hijau dan biru dibawa supir untuk dibawa dan pergi menuju lokasi bongkar yang telah ditentukan oleh saksi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi bongkar supir menyerahkan slip timbangan warna hijau dan biru dan SPB warna putih diserahkan kepada saksi Syahrul sebagai pengawas lapangan di lokasi bongkar
- Bahwa menurut saksi ada 5 lokasi afdeling tempat dimana nantinya mobil DT tersebut membongkar muatan tanah yaitu afdeling I, II, III, IV dan V ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengawasi di lokasi bongkar adalah saksi Syahrul dari PT.SAGM dan saksi dari PT.PWA;
- Bahwa durasi waktu yang diperlukan mobil DT setelah dari timbangan menuju lokasi bongkar di Afdeling I kurang lebih 1 jam , di Afdeling II kurang lebih 1,5 jam, Afdeling III kurang lebih 2 jam, Afdeling IV kurang lebih 3 jam, Afdeling V kurang lebih 4 jam;
- Bahwa durasi waktu pengangkutan tergantung kondisi jalan dan lokasi bongkar yang dituju;
- Bahwa saksi Syahrul tidak mengetahui bahwa ada slip timbangan dan SPB yang fiktif yang kami lakukan ;
- Bahwa upah angkut mobil DT yang terdekat adalah sebesar Rp.25.000,00/ton (dua puluh lima ribu per ton) dan yang terjauh Rp.60.000,00/ton (enam puluh ribu per ton) ;
- Bahwa Slip timbangan yang diberikan oleh saksi Syahrul kepada supir setelah mengantarkan tanah timbun di lokasi bongkar adalah warna hijau dan biru ;
- Bahwa slip timbangan warna hijau dan biru tersebut diserahkan supir kepada saksi Opick yang akan diserahkan kembali kepada saksi untuk dimintakan kepada saksi Marcelo sejumlah uang sebagai upah angkut supir tersebut ;
- Bahwa saksi Alex melaporkan kepada saksi Marcelo dalam bentuk laporan secara lisan lewat telepon berdasarkan slip tersebut jumlah mobil per trip;
- Bahwa slip timbangan warna putih ,kuning dan merah diserahkan /diterima oleh saksi Syahrul untuk diserahkan ke manager kebun sebagai bukti bahwa tanah timbun tersebut sudah sampai di lokasi bongkar ;
- Bahwa uang sebagai upah angkut supir tersebut dibayarkan langsung hari itu juga oleh saksi Alex setelah uang ditransfer oleh saksi Marcelo lewat rekening dan terkadang supir mobil DT menunggu di mess untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa proses slip timbangan dan SPB fiktif yang saksi lakukan bersama-sama dengan terdakwa,saksi Alex, saksi Natan adalah dimana saksi yang merencanakan terlebih dahulu dimana saksi mengatakan ada kesempatan ;
- Bahwa kesempatan yang dimaksud saksi adalah dimana saksi Syahrul jarang ada di lokasi bongkar karena saksi Syahrul mengawasi 2 (dua)

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang berbeda di tempat yang berbeda yaitu untuk PT.MCM dan PT.PWA;

- Bahwa saksi sebagai pengawas di lokasi bongkar sudah mengetahui bahwa terdapat Slip timbangan dan SPB yang fiktif yang dilakukan ;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada saksi Natan, saksi Alex membuat slip timbangan dan SPB fiktif untuk menambah uang rokok dan uang saku namun pada saat itu saksi menyampaikan terdakwa harus diajak kalau terdakwa tidak mau tidak akan bisa;
- Bahwa saksi Natan ,saksi Alex dan saksi Opick membujuk terdakwa untuk mau ikut melakukan /membuat slip timbangan Fiktif;
- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak mau ikut namun setelah dijanjikan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per slip akhirnya terdakwa mau ikut membuat slip timbangan fiktif tersebut;
- Bahwa cara saksi Natan, saksi Alex , saksi dan terdakwa melakukan slip timbangan dan SPB Fiktif yaitu dengan cara awalnya sebelum melakukan pembuatan slip timbang fiktif saksi Natan dan saksi Alex memberikan beberapa data mobil DT berserta nama sopir yang akan dimasukan ke dalam slip timbang fiktif kepada terdakwa setelah menyerahkan data tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwalah yang bertugas menerbitkan slip timbang fiktif menggunakan data mobil tersebut, hal tersebut dilakukan dengan cara ketika mobil DT melakukan timbang kosong, terdakwa kemudian menginput 2 data timbang yaitu data timbang menggunakan data mobil yang sebenarnya sedang ditimbang, dan disaat itu juga terdakwa menginput data timbang lain menggunakan plat mobil DT yang sebelumnya saksi Natan serahkan kepada terdakwa dan untuk mendapatkan variasi tonase dari masing masing data timbang tersebut maka setelah terdakwa mendapatkan data timbang mobil yang sebenarnya saksi Natan kemudian naik ke atas timbangan sebelum mobil DT turun dari timbang dan hasil timbang ketika saksi Natan naik keatas timbangan Selanjutnya ketika mobil DT yang sebelumnya telah melakukan timbang kosong kemudian kembali melakukan timbang muat (Berat gros) maka terdakwa pun melakukan penimbangan dua kali terhadap mobil tersebut yang mana hasil timbang pertama merupakan hasil timbang keadaan sebenarnya sedangkan hasil timbang kedua dalam waktu yang hampir bersamaa digunakan sebagai data pada slip timbang fiktif dan untuk mendapatkan variasi timbang muat terhadap kedua data tinbang tersebut maka pada saat timbang

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi kembali naik keatas timbangan, setelah mendapatkan hasil timbang kosong (berat tara) maupun timbang muat (berat gros) serta berat bersih (Netto) selanjutnya terdakwa memprint out dua data timbang tersebut lalu slip timbang keadaan sebenarnya diserahkan kepada sopir sedangkan slip timbang yang telah dimanipulasi data timbangnya diserahkan kepada saksi Natan untuk diantar ke lokasi bongkar;

- Bahwa sebagai kode kepada saksi apabila saksi Natan membawa slip timbangan dan SPB maka dipastikan slip timbangan dan SPB tersebut fiktif;
- Bahwa saksi dan yang lainnya membuat slip timbangan dan SPB fiktif per harinya paling banyak membuat 2 sampai 3 slip ;
- Bahwa jika dihitung tiap minggunya slip timbangan dan SPB fiktif yang dibuat rata-rata sebanyak 5 sampai 7 slip;
- Bahwa saksi Natan ,saksi Alex,saksi Opick mendapatkan keuntungan setiap slip rata-rata Rp.50.000,00 s/d Rp.60.000,00 ;
- Bahwa terdakwa juga diberikan sepeda motor merk Suzuki jenis shogun sebagai sarana transportasi dan diberikan bensin sepeda motor yang juga disediakan ;
- Bahwa terdakwa ,saksi Natan ,saksi Alex,saksi Opick membuat slip timbangan dan SPB fiktif dimulai dari bulan maret 2021 s/d mei 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran yang dilakukan PT.SAGM kepada PT.PWA;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan penyidik kerugian yang timbul akibat perbuatan membuat slip timbangan dan SPB fiktif yaitu sekitar Rp.319 juta ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap tanah di stock file adalah saksi Marcelo yang merupakan kuasa dari Direktur PT.PWA;
- Bahwa sebenarnya tanah timbun yang berada di stock file tidak ada keluar ketika dibuatkan slip timbangan dan SPB fiktif;
- Bahwa slip timbangan dan SPB fiktif digabung dengan slip timbangan dan SPB yang real dibawa oleh saksi Syahrul ke manager kebun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan di perusahaan dimaksud dengan menjabat sebagai Kerani timbang di pos timbangan PT. SAGM terkait perjanjian kerjasama kerja antara PT. Prima Wira Agung (PT.PWA) dan PT. SAGM perihal pengerjaan tanah timbun di kebun PT. SAGM
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT. SAGM yang ditugaskan sebagai kerani/petugas timbang terkait pengerjaan badan jalan sebagaimana perjanjian kerja antara PT.SAGM dan PT. PWA tersebut mendapat upah Rp. 120.000,-/Hari namun dibayarkan tiap bulan
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kerani timbang terkait perjanjian kerjasama kerja antara PT. Prima Wira Agung (PT.PWA) dan PT. SAGM perihal pengerjaan tanah timbun di kebun PT. SAGM adalah :
  - Melakukan penimbangan terhadap mobil Dumptruck pengangkut tanah timbun,
  - Memasukkan data terhadap mobil Dump truck pengangkut tanah timbun ke dalam sistem komputer timbang.
  - Menerbitkan slip timbang terhadap aktivitas penimbangan yang dilakukan di pos timbang.
- Bahwa adapun orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan proses kerja penimbunan tanah yaitu antara lain saudara Alek sebagai mandor lapangan di dermaga atau di stock file dengan dibantu oleh saudara Nathan, dan saudara Opick sebagai Mandor lokasi bongkar dari pihak PT. PWA dan saudara Marcelo sebagai penanggungjawab kerja dari pihak PT. PWA, sedangkan dari pihak PT. SAGM yaitu saksi sendiri sebagai petugas timbang dan saudara Syahrul sebagai mandor lokasi bongkar;
- Bahwa pada bulan awal bulan Februari 2021 saudara Marcelo dan saudara Alek, saudara Natan dan saudara Opik menelepon terdakwa dengan mengatakan “Bro bisa kita buat Slip timbang fiktif” lalu Terdakwa menjawab “susah bro. Gimana nanti di lapangan” lalu saudara Alek berkata “Dilapangan urusan kami” namun saat itu belum ada kesepakatan ;
- Bahwa selanjutnya saudara Alek, Nathan, maupun Marcelo dan juga saudara Opick terus membujuk terdakwa di pos timbangan untuk membuat slip fiktif dengan alasan menutupi penyusutan tanah di stock

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file hingga kemudian pada akhir bulan Februari saudara saudara Alek, saudara Opick, saudara Nathan kembali menemui saksi di pos timbangan dan membicarakan rencana pembuatan slip timbang fiktif dan mengatakan jika saudara Syahrul telah setuju untuk ikut terlibat;

- Bahwa akhirnya terdakwa mau mengikuti ajakan untuk membuat slip timbangan fiktif dengan keuntungan didapatkan Rp.50.000,-/slip;
- Bahwa cara kerja rencana pembuatan slip fiktif tersebut tersebut yaitu saudara Alex membuat SPB fiktif, saudara Natan bertugas mengantarkan SPB fiktif dan slip timbangan fiktif ke saudara Opik dan saudara Opik yang menerima slip timbangan fiktif dan SPB fiktif dari saudara Natan kemudian slip timbangan fiktif dan SPB fiktif diserahkan kepada saudara Syahrul;
- Bahwa secara pasti berapa jumlah slip timbang yang telah terdakwa buat selama menjadi kerani/petugas timbang pengerjaan badan jalan PT. SAGM dimaksud sebab dalam menerbitkan slip timbang tersebut terdakwa melakukannya tidak setiap hari dan jumlahnya tidak menentu tergantung dari permintaan saudara Alek ataupun Nathan;
- Bahwa hanya saja tiap slip timbang fiktif yang terdakwa terbitkan selalu selalu terakwa tuliskan dibuku jurnal dengan memberikan tanda khusus berupa tanda titik (.) di depan nomor urut dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah slip timbang yang telah terdakwa buat setiap melakukan penimbangan;
- Bahwa terdakwa menerbitkan slip fiktif tersebut karena saudara Marcelo dan saudara Alek memberikan uang sebesar Rp.50.000/slip timbang fiktif dan Rp. 250.000/minggu;
- Bahwa beberapa bulan berjalan pada bulan juli 2021 terdakwa dipanggil oleh tim audit dari kantor pusat PT. SAGM Pekanbaru yaitu saudara RIO MANURUNG yang mana saat itu saduara RIO menunjukan kepada terdakwa perihal data audit yang telah mereka lakukan terkait pengerjaan badan jalan dan di data tersebut saudara RIO mempertanyakan perihal waktu-waktu penimbangan terhadap mobil DT yang berdekatan lalu saat itu terdakwa pun mengakui jika dalam melakukan penimbangan terkait pengerjaan badan jalan di kebun PT. SAGM tersebut terdakwa ada melakukan manipulasi data timbang dengan menerbitkan slip timbang fiktif dan menceritakan perihal bagaimana awalnya pembuatan slip timbang fiktif tersebut terdakwa buat,

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada membuat surat pernyataan pada tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan mengakui ada melakukan manipulasi data timbangan atas permintaan pak cello dengan alasan untuk menutupi tanah yang susut di Dermaga;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) bundel slip/ tiket timbang pengerjaan pemasukan tanah di PT. SAGM;
- 1(satu) bundel dokumen BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) an. PT. Prima Wira Agung;
- 1(satu) buah buku tulis Folio dengan sampul berwarna coklat yang bertuliskan data timbang;
- 1(satu) lembar nota toko jhon motor berisi pembelian barang;
- 1(satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna Putih bernomor IMEI 1 : 868594045672287, IMEI 2 : 868594045672295 dengan kartu sim terpasang bernomor : 082268513071 dan 083803286146;
- 1(satu) unit Handphone Merk nokia 105 warna hitam bernomor IMEI 1 : 350868844262879, IMEI 2 : 350868844362877 dengan kartu sim terpasang bernomor : 085216309802 dan 081276174375;
- 1(satu) unit Handphone Merk Vivo 2019 warna biru bernomor IMEI 1: 866541055041616, IMEI 2 : 866541055041608 dengan kartu sim terpasang bernomor : 0852-7437-3965 dan 0895-6186-27880;
- 1(satu) unit Handphone Nokia model TA-1114 warna Hitam bernomor IMEI 1 : 359025092029572, IMEI 2 : 359025092079577 dengan kartu sim terpasang bernomor 0823-8929-2808 dan 0823-2141-9823 “;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa selaku karyawan di perusahaan dimaksud dengan menjabat sebagai Kerani timbang di pos timbangan PT. SAGM terkait perjanjian kerjasama kerja antara PT. Prima Wira Agung (PT.PWA) dan PT. SAGM perihal pengerjaan tanah timbun di kebun PT. SAGM;

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai karyawan PT. SAGM yang ditugaskan sebagai kerani/petugas timbang terkait pengerjaan badan jalan sebagaimana perjanjian kerja antara PT.SAGM dan PT. PWA tersebut mendapat upah Rp. 120.000,-/Hari namun dibayarkan tiap bulan ;
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai kerani timbang terkait perjanjian kerjasama kerja antara PT. Prima Wira Agung (PT.PWA) dan PT. SAGM perihal pengerjaan tanah timbun di kebun PT. SAGM adalah :
  - Melakukan penimbangan terhadap mobil Dumptruck pengangkut tanah timbun,
  - Memasukkan data terhadap mobil Dump truck pengangkut tanah timbun ke dalam sistem komputer timbang.
  - Menerbitkan slip timbang terhadap aktivitas penimbangan yang dilakukan di pos timbang.
- Bahwa benar adapun orang orang yang terlibat dalam pelaksanaan proses kerja penimbunan tanah yaitu antara lain saudara Alek sebagai mandor lapangan di dermaga atau di stock file dengan dibantu oleh saudara Nathan, dan saudara Opick sebagai Mandor lokasi bongkar dari pihak PT. PWA dan saudara Marcelo sebagai penanggungjawab kerja dari pihak PT. PWA, sedangkan dari pihak PT. SAGM yaitu saksi sendiri sebagai petugas timbang dan saudara Syahrul sebagai mandor lokasi bongkar;
- Bahwa benar pada bulan awal bulan Februari 2021 saudara Marcelo dan saudara Alek, saudara Natan dan saudara Opik menelepon terdakwa dengan mengatakan“ Bro bisa kita buat Slip timbang fiktif” lalu Terdakwa menjawab “susah bro. Gimana nanti di lapangan” lalu saudara Alek berkata “Dilapangan urusan kami” namun saat itu belum ada kesepakatan ;
- Bahwa benar selanjutnya saudara Alek, Nathan, maupun Marcelo dan juga saudara Opick terus membujuk terdakwa di pos timbangan untuk membuat slip fiktif dengan alasan menutupi penyusutan tanah di stock file hingga kemudian pada akhir bulan Februari saudara saudara Alek, saudara Opick, saudara Nathan kembali menemui saksi di pos timbangan dan membicarakan rencana pembuatan slip timbang fiktif dan mengatakan jika saudara Syahrul telah setuju untuk ikut terlibat;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa mau mengikuti ajakan untuk membuat slip timbangan fiktif dengan keuntungan didapatkan Rp.50.000,-/slip;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara kerja rencana pembuatan slip fiktif tersebut tersebut yaitu saudara Alex membuat SPB fiktif, saudara Natan bertugas mengantarkan SPB fiktif dan slip timbangan fiktif ke saudara Opik dan saudara Opik yang menerima slip timbangan fiktif dan SPB fiktif dari saudara Natan kemudian slip timbangan fiktif dan SPB fiktif diserahkan kepada saudara Syahrul;
- Bahwa benar secara pasti berapa jumlah slip timbang yang telah terdakwa buat selama menjadi kerani/petugas timbang pengerjaan badan jalan PT. SAGM dimaksud sebab dalam menerbitkan slip timbang tersebut terdakwa melakukannya tidak setiap hari dan jumlahnya tidak menentu tergantung dari permintaan saudara Alek ataupun Nathan;
- Bahwa benar tiap slip timbang fiktif yang terdakwa terbitkan selalu selalu terakwa tuliskan dibuku jurnal dengan memberikan tanda khusus berupa tanda titik (.) di depan nomor urut dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah slip timbang yang telah terdakwa buat setiap melakukan penimbangan;
- Bahwa benar terdakwa menerbitkan slip fiktif tersebut karena saudara Marcelo dan saudara Alek memberikan uang sebesar Rp.50.000/slip timbang fiktif dan Rp. 250.000/minggu;
- Bahwa benar beberapa bulan berjalan pada bulan juli 2021 terdakwa dipanggil oleh tim audit dari kantor pusat PT. SAGM Pekanbaru yaitu saudara RIO MANURUNG yang mana saat itu saduara RIO menunjukan kepada terdakwa perihal data audit yang telah mereka lakukan terkait pengerjaan badan jalan dan di data tersebut saudara RIO mempertanyakan perihal waktu-waktu penimbangan terhadap mobil DT yang berdekatan lalu saat itu terdakwa pun mengakui jika dalam melakukan penimbangan terkait pengerjaan badan jalan di kebun PT. SAGM tersebut terdakwa ada melakukan manipulasi data timbang dengan menerbitkan slip timbang fiktif dan menceritakan perihal bagaimana awalnya pembuatan slip timbang fiktif tersebut terdakwa buat,
- Bahwa benar terdakwa ada membuat surat pernyataan pada tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan mengakui ada melakukan manipulasi data timbangan atas permintaan pak cello dengan alas an untuk menutupi tanah yang susut di Dermaga;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus bertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah **Terdakwa Erwin Syahputra Sihombing Bin Hotmar Sihombing** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang akal sehatnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**





Menimbang, bahwa dengan maksud adalah merupakan bagian dari tujuan dari pelaku yang dilihat dari niat pelaku tersebut. Didalam Pasal 378 KUHP unsur dengan maksud ini pelaku menghendaki atau bermaksud untuk atau berniat menguasai suatu benda secara melawan hukum, dan pelaku akan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dengan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal bulan Februari tahun 2021 saksi Marcelo, saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar mengajak saksi Januar Als Alex dan saksi Natanael Situmeang Als Natan menelepon terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk menerbitkan Surat Pengangkut Barang (SPB) dan Slip Timbang Fiktif dengan mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp.50.000,00/slip;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa diajak untuk mengurangi penyusutan tanah didermaga sehingga ajakan tersebut disetujui oleh saksi Januar Als Alex dan saksi Natanael Situmeang Als Natan untuk membuat Surat Pengangkut Barang (SPB) fiktif namun tanpa terdakwa maka perbuatan membuat Surat Pengangkut Barang (SPB) fiktif tidak dapat dilakukan tanpa adanya terdakwa karena terdakwa yang bertugas sebagai penginput slip timbangan harus diajak ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut namun saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar, saksi Januar Als Alex dan saksi Natanael Situmeang Als Natan membujuk terdakwa dengan menjanjikan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,-/slip maka terdakwa mau mengikuti ajakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat slip timbangan fiktif dan saksi Januar Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan dan saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar membuat SPB (Surat Pengangkut Barang) fiktif tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.SAGM;

Menimbang, bahwa saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar selaku pengawas lapangan di lokasi bongkar mengajak terdakwa, saksi Januar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan karena mengetahui dan memanfaatkan bahwa saksi SYAHRUL selaku mandor bongkar PT. SAGM jarang ditempat lokasi bongkar dikarenakan harus mengawasi beberapa tempat dilokasi bongkar maka saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa slip timbangan fiktif yang dibuat terdakwa, Surat Pengangkut Barang (SPB) yang ditulis oleh saksi Januar Als Alex SPB yang kemudian slip timbangan fiktif dan SPB fiktif tersebut dibawa dan diantar oleh saksi Natanael kepada saksi Taufiq als Opik di lokasi bongkar yang kemudian slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diserahkan kepada saksi Syahrul;

Menimbang, bahwa slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diserahkan oleh saksi Taufiq als Opik kepada saksi Syahrul yang kemudian slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diajukan oleh saksi Syahrul sebagai syarat untuk mengajukan pembayaran kepada PT.SAGM kepada PT.PWA;

Menimbang, bahwa saksi Syahrul selaku mandor lapangan di lokasi bongkar menandatangani slip timbangan tersebut yang diterima dari saksi Taufiq als Opik tanpa mengecek lagi dan tidak mengetahui apakah benar slip timbangan dan SPB tersebut benar tidak adanya;

Menimbang, bahwa Surat Pengangkut Barang (SPB) warna hijau dan biru dibawa dan diserahkan kembali saksi Natanael Als Natan kepada saksi Januar Als Alex untuk penagihan ongkos angkut kepada saksi Marcello

Menimbang, bahwa saksi Marcelo juga tidak mendapatkan laporan secara tertulis dari saksi Januar Als Alex dan hanya mendapatkan laporan secara lisan lewat telepon berapa trip pengangkutan yang dilakukan dalam satu hari

Menimbang, bahwa upah angkut mobil *dump truck* yang terdekat adalah sebesar Rp.25.000,00/ton (dua puluh lima ribu per ton) dan yang terjauh Rp.60.000,00/ton (enam puluh ribu per ton);

Menimbang, bahwa dari upah angkut tersebutlah yang menjadi keuntungan terdakwa, saksi Januar Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan dan saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar masing-masing mendapatkan Rp.50.000,00/slip

Menimbang, bahwa pada saat audit dilakukan oleh saksi **CHARLES ADEL YAMORA** dan saksi **JUNJUNGAN RIO CHRISTIAN, SP, M.Si**, ditemukan hasil audit 195 Trip atau sebanyak 1.563.840 Kg tanah timbun yang pertimbangannya fiktif/manipulasi;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hasil diaudit ditemukan adanya ketidakwajaran durasi waktu antara mobil yang sama pada saat terdakwa melakukan penginputan dikomputer ketika mobil Dump Truck melakukan pengangkutan sehingga dari 351 trip waktu timbang masuk yang dinilai tidak wajar disimpulkan slip timbangan yang dibuat terdapat 195 Trip yang fiktif.

Menimbang, bahwa 195 Trip atau sebanyak 1.563.840 Kg yang telah dibayarkan mengakibatkan PT.SAGM mengalami kerugian sebesar Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah) berdasarkan hasil audit dari Fisrt Resources Group Regional Riau No.02.0.1/LHA-FR/VII/2021 tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Januar Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan dan saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar melakukan pembuatan slip timbangan dan pembuatan Surat Pengantar Barang (SPB) fiktif tanpa izin dari pihak PT.SAGM yaitu untuk mendapatkan keuntungan masing-masing yaitu sebesar Rp.50.000,00/slip dari ongkos angkut mobil dan juga slip timbangan fiktif dan SPB fiktif tersebut dan juga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000/minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah menerangkan suatu keadaan alternatif yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka sudah dapat terpenuhi unsur pasal ini, atau dapat juga terpenuhi pada beberapa keadaan sekaligus;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga dengan demikian harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu;

Menimbang, bahwa penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa



menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat-alat penggerak tersebut yaitu :

- a. **Nama Palsu**, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta. **Martabat / keadaan Palsu**, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- b. **Tipu Muslihat**, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan ataupun dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang menyesatkan , yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.
- c. **Rangkaian Kebohongan**, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ,surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa di bulan Februari tahun 2021 terdakwa ditelepon oleh saksi Januar Als Alex, saksi Natanael dan saksi Taufiq Als Alex mengatakan “ BRO BISA KITA BUAT SLIP TIMBANG



FIKTIF” lalu saksi menjawab “SUSAH BRO. GIMANA NANTI DI LAPANGAN” lalu saudara ALEK berkata “ DILAPANGAN URUSAN KAMI”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Charles Adel Yamora dan saksi Junjungan Rio Christian yang melakukan audit secara prosedur diawali dengan unit/mobil ditimbang dalam keadaan kosong dengan data sopir dan plat nomor mobil sudah diinput oleh terdakwa, lalu mobilpun langsung ke stock file untuk memuat tanah timbun, setelah mobil muat (berisi) selanjutnya mobil masuk lagi ketimbangan dan akan dilakukan timbang dengan tonase berat yang langsung tersistem dicomputer lalu selanjutnya slip timbang diprint oleh tersangka sebagai kerani timbang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membuat slip timbang fiktif dengan cara disaat mobil yang dalam keadaan berisi ditimbang dan sudah disave datanya di computer akan tetapi belum diprint dan diserahkan kepada sopir selanjutnya terdakwa langsung memasukan data mobil lain dengan posisi yang ditimbang adalah mobil pertama tadi setelah berhasil menginput data mobil kedua (fiktif) barulah slip timbang mobil pertama tadi diprint oleh terdakwa dan diserahkan kepada sopir yang selanjutnya mobil jalan.

Menimbang, bahwa slip timbang fiktif yang dimaksud adalah slip timbang yang terdakwa buat dan saksi terbitkan di pos timbang dengan memasukkan data mobil dan data timbang yang bukan sebenarnya namun seolah-olah mobil dan data timbang yang ada dislip timbang dimaksud benar melakukan proses pengangkutan tanah timbun

Menimbang, bahwa SPB yang dibuat saksi Alex dengan mengikuti slip timbangan fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Charles Adel Yamora dan saksi Junjungan Rio Christian yang melakukan audit ditemukan dalam slip timbangan tersebut yaitu adanya hal yang tidak sesuai yaitu adanya waktu untuk melakukan proses pembawaan sampai penuangan waktunya yang berdekatan sehingga dianggap tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan alat penggerak yang dipergunakan oleh terdakwa, saksi Januar Als Alex bersama-sama saksi Natanael Situmeang Als Natan dan saksi Taufiq Rahman Als Opik Bin Kaspul Anwar yaitu dengan cara tipu muslihat dimana saksi Taufiq Rahman Als Opick melihat adanya kesempatan dilokasi bongkar karena saksi Syahrul sebagai Mandor Lapangan PT.SAGM mengawasi lokasi bongkar yang masing masing berbeda lokasi sehingga penerimaan slip timbangan dan SPB dari sopir mobil *dump truck* di lokasi bongkar tanah timbun yang dikirim PT. PWA





diterima oleh saksi OPICK, dengan kesempatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Alex, saksi Natan dan saksi Opik mengakibatkan saksi Syahrul terpedaya karenanya, sehingga menggerakkan Saksi Syahrul percaya untuk menerima slip timbangan serta SPB fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mereka yang melakukan** adalah orang yang melakukan tindak pidana bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan undang-undang atau dnegan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti delik yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga(Simons,Lamintang 1997:594).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang menyuruh melakukan** adalah dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui,disesatkan, atau tunduk pada kekerasan(Menurut KUHP yang dikemukakan oleh Chazawi 2002:85).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ikut melakukan** adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat(meedoet)dalam melakukan suatu tindak pidana. (KUHP,Chazawi 2002:96).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa benar adanya perjanjian Addendum Kesatu tentang Perjanjian Kerja Nomor : 52/Badan Jalan/SAGM/LGL-PKU/II/21 tanggal 15 Februari 2021 dan Addendum Kedua tentang Perjanjian Kerja Nomor : 52/Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan/SAGM/LGL-PKU/I/21 tanggal 01 April 2021 antara PT. Setia Agrindo Mandiri dan PT. Prima Wira Agung 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan;

Menimbang, bahwa di bulan Februari tahun 2021 terdakwa ditelepon oleh saksi Januar Als Alex, saksi Natanael dan saksi Taufiq Als Alex mengatakan "BRO BISA KITA BUAT SLIP TIMBANG FIKTIF" lalu saksi menjawab "SUSAH BRO. GIMANA NANTI DI LAPANGAN" lalu saudara ALEK berkata "DILAPANGAN URUSAN KAMI";

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menolak ajakan tersebut namun karena terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp.50.000,-/slip terdakwa mau membuat slip timbangan tersebut. dan adapun slip timbang fiktif yang dibuat tersebut terkait dalam proses pengerjaan badan jalan sebagaimana perjanjian kerja antara PT. PWA dengan PT. SAGM yaitu pada proses penimbangan;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat dan menerbitkan slip timbang fiktif dengan memasukkan data mobil dan data timbang yang bukan sebenarnya namun seolah-olah mobil dan data timbang yang ada dislip timbang dimaksud benar melakukan proses pengangkutan tanah timbun;

Menimbang, bahwa slip timbang fiktif tersebut terdakwa menyerahkan slip kepada saksi NATHAN untuk diserahkan kepada saksi Taufiq Als Opik;

Menimbang, bahwa slip timbangan warna hijau dan biru tidak diserahkan kepada saksi Opik namun diserahkan oleh saksi Natan kepada saksi Alex sedangkan slip timbangan fiktif warna putih diserahkan kepada saksi Opik untuk diminta tandatangan ;

Menimbang, bahwa karena saksi Syahrul sebagai Mandor Lapangan PT.SAGM mengawasi lokasi bongkar untuk tanah timbun yang di kirim PT. PWA dan juga mengawasi lokasi bongkar untuk tanah timbun yang masing masing berbeda lokasi sehingga penerimaan slip timbangan dan SPB dari sopir mobil DT di lokasi bongkar tanah timbun yang dikirim PT. PWA diterima oleh saksi OPIK;

Menimbang, bahwa benar saksi Syahrul meyakini dan mempercayai slip timbangan dan SPB yang diberikan kepadanya dan tidak bisa membedakan mana slip timbangan dan SPB mana yang fiktif atau tidak

Menimbang, bahwa slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diserahkan oleh saksi Taufiq als Opik kepada saksi Syahrul yang kemudian slip timbangan dan SPB fiktif tersebut diajukan oleh saksi Syahrul sebagai syarat untuk mengajukan pembayaran kepada PT.PWA

Menimbang, bahwa slip timbang fiktif yang dimaksud adalah slip timbang yang terdakwa buat dan saksi terbitkan di pos timbang dengan

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.



memasukkan data mobil dan data timbang yang bukan sebenarnya namun seolah-olah mobil dan data timbang yang ada dislip timbang dimaksud benar melakukan proses pengangkutan tanah timbun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan saksi Januar Als Alex, saksi Natanael dan saksi Taufiq Als Opick, yang mana peran Terdakwa berbeda dengan peran saksi-saksi lainnya dan Terdakwa juga menikmati keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) bundel slip/ tiket timbang pengerjaan pemasukan tanah di PT. SAGM.
- 1(satu) bundel dokumen BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) an. PT. Prima Wira Agung.



- 1(satu) buah buku tulis Folio dengan sampul berwarna coklat yang bertuliskan data timbang;
- 1(satu) lembar nota toko jhon motor berisi pembelian barang;
- 1(satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna Putih bernomor IMEI 1 : 868594045672287, IMEI 2 : 868594045672295 dengan kartu sim terpasang bernomor : 082268513071 dan 083803286146;
- 1(satu) unit Handphone Merk nokia 105 warna hitam bernomor IMEI 1 : 350868844262879, IMEI 2 : 350868844362877 dengan kartu sim terpasang bernomor : 085216309802 dan 081276174375;
- 1(satu) unit Handphone Merk Vivo 2019 warna biru bernomor IMEI 1: 866541055041616, IMEI 2 : 866541055041608 dengan kartu sim terpasang bernomor : 0852-7437-3965 dan 0895-6186-27880;
- 1(satu) unit Handphone Nokia model TA-1114 warna Hitam bernomor IMEI 1 : 359025092029572, IMEI 2 : 359025092079577 dengan kartu sim terpasang bernomor 0823-8929-2808 dan 0823-2141-9823;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk **dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Januar Als Alex Bin Nasrul,dkk;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.SAGM mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.319.438.606,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Syahputra Sihombing Bin Hotmar Sihombing**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Turut serta melakukan penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bundel slip/ tiket timbang pengerjaan pemasukan tanah di PT. SAGM.
  - 1(satu) bundel dokumen BASTP (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) an. PT. Prima Wira Agung.
  - 1(satu) buah buku tulis Folio dengan sampul berwarna coklat yang bertuliskan data timbang;
  - 1(satu) lembar nota toko jhon motor berisi pembelian barang;
  - 1(satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 warna Putih bernomor IMEI 1 : 868594045672287, IMEI 2 : 868594045672295 dengan kartu sim terpasang bernomor : 082268513071 dan 083803286146;
  - 1(satu) unit Handphone Merk nokia 105 warna hitam bernomor IMEI 1 : 350868844262879, IMEI 2 : 350868844362877 dengan kartu sim terpasang bernomor : 085216309802 dan 081276174375;
  - 1(satu) unit Handphone Merk Vivo 2019 warna biru bernomor IMEI 1: 866541055041616, IMEI 2 : 866541055041608 dengan kartu sim terpasang bernomor : 0852-7437-3965 dan 0895-6186-27880;
  - 1(satu) unit Handphone Nokia model TA-1114 warna Hitam bernomor IMEI 1 : 359025092029572, IMEI 2 : 359025092079577 dengan kartu sim terpasang bernomor 0823-8929-2808 dan 0823-2141-9823;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Januar Als Alex Bin Nasrul, dkk;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal **14 Februari 2022**,

*Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 324/Pid.B/2021/PN Tbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.** dan **Reynaldo Binsar, H.S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iwan Uripno**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Edmon Rizal, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Habibi Kurniawan, S.H.,S.Ak**

**Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H**

**Reynaldo Binsar, H.S, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Iwan Uripno**